

Bagian 11: Rekomendasi

Bagian 11: Rekomendasi	1
Bagian 11: Rekomendasi	2
Pendahuluan	2
Rekomendasi-rekomendasi	4
1. Timor-Leste dan masyarakat internasional	4
2. Timor-Leste dan Portugal	6
3. Hak asasi manusia Timor-Leste: memajukan dan melindungi semua hak bagi setiap orang	6
4. Hak asasi manusia di rumah: memajukan dan melindungi hak mereka yang rentan	13
5. Hak asasi manusia di Timor-Leste: memajukan dan melindungi hak-hak asasi manusia melalui lembaga-lembaga yang efektif	17
6. Hak asasi manusia di Timor-Leste: pelayanan keamanan yang melindungi dan memajukan hak asasi manusia	22
7. Keadilan dan kebenaran	26
8. Rekonsiliasi	32
9. Rekonsiliasi dalam kalangan politik Timor-Leste	34
10. Rekonsiliasi dengan Indonesia	35
11. <i>Acolhimento</i> (Penerimaan)	38
12. Reparasi	39
13. Lembaga penerus CAVR	49

Bagian 11: Rekomendasi

Dalam sebuah Timor-Leste yang merdeka, para anak-anak dan pemuda harus mewakili harapan kita di masa depan, dan perlindungan dan pemajuan hak-hak mereka harus selalu menjadi keutamaan. Pendidikan mereka harus didasarkan pada menanamkan cinta kasih dan penghormatan pada kehidupan, perdamaian, keadilan dan kesetaraan sehingga sebuah dunia yang baru dapat dibangun di atas reruntuhan perang.

Magna Carta tentang Hak, Kewajiban dan Jaminan bagi Rakyat Timor-Leste yang disahkan oleh Dewan Nasional Perlawanan Timor (CNRT), Peniche, Portugal, 25 April 1998.

Untuk apa data kami diambil terus menerus apabila tidak menghasilkan sesuatu?

Masyarakat Lalerek Mutin, Viqueque

Pendahuluan

Komisi diharuskan untuk membuat "rekomendasi berkaitan perubahan hukum, politik, administratif atau tindakan lain yang harus diambil untuk mencapai tujuan Komisi untuk mencegah terulangnya pelanggaran hak asasi manusia dan menanggapi pada kebutuhan para korban pelanggaran hak asasi manusia" (Regulasi No. 2001/10, Pasal 21.2).

Ribuan kesaksian yang langsung diberikan oleh para korban dan saksi kepada Komisi telah memberikan gambaran yang jelas kepada bangsa ini dan komunitas internasional tentang penderitaan orang-orang Timor-Leste antara tahun 1974 dan 1999. Penderitaan ini terutama diakibatkan oleh pelanggaran-pelanggaran terhadap warga negara perorangan yang dilakukan agen-agen negara, terutama sesudah tahun 1975. Pelanggaran-pelanggaran itu dimungkinkan oleh iklim pembebasan dari hukuman (impunity) yang berlaku selama hampir keseluruhan periode ini, yang pada satu pihak dikarenakan oleh tidak adanya *check and balance* yang demokratis terhadap militer Indonesia dalam sistem Indonesia dan, di lain pihak, dikarenakan toleransi komunitas internasional kepada tindakan-tindakan berlebihan pemerintah Indonesia di dalam pelaksanaan urusan-urusannya.

Komisi telah diberi tugas untuk membuat rekomendasi-rekomendasi yang, apabila diterapkan, akan membantu mencegah terulangnya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di masa lalu. Karena sebagian besar pelanggaran-pelanggaran hak-hak manusia yang tercantum dalam laporan ini dilakukan oleh negara, dan negara mempunyai tanggungjawab utama untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia, pencegahan harus dipusatkan pada upaya menjamin bahwa tindakan-tindakan agen-agen negara tersebut tidak lagi dijauhkan dari kewajiban-kewajiban menurut hukum dan kehendak masyarakat umum. Para anggota militer, kepolisian, intelijen, peradilan, dan badan-badan pemerintah haruslah pada setiap saat selalu bertanggungjawab secara tegas kepada rakyat, hukum dan standar-standar yang disetujui secara internasional. Pada gilirannya, komunitas internasional tidak boleh hanya mengucapkan standar-standar melainkan harus menuntut, melalui segala langkah-langkah yang sesuai, agar standar-standar ini dipenuhi terutama pada tahap di mana bangunan dari negara baru ini sementara dikembangkan.

Sejarah mengajarkan kepada kita bahwa bangsa-bangsa yang sedang memulihkan diri dari konflik berkepanjangan menghadapi tugas yang sulit untuk membangun institusi-institusi dan

hukum demokratis yang dapat melindungi dan menjamin hak-hak asasi manusia. Sejumlah bangsa gagal menjawab tantangan ini dan kembali kepada kekerasan. Kita tidak dapat begitu saja menganggap bahwa hak-hak asasi manusia akan secara otomatis dilindungi di Timor-Leste. Kewaspadaan atas praktik-praktik yang menyebabkan terjadinya pelanggaran harus dilakukan secara terus-menerus.

Perlunya kewaspadaan ditunjukkan oleh kenyataan bahwa meskipun sebagian besar pelanggaran-pelanggaran yang diteliti oleh Komisi dilakukan oleh para anggota angkatan bersenjata Indonesia, para pelaku ini adalah orang-orang Indonesia dan orang-orang Timor-Leste yang menjadi anggota tentara. Meskipun masa terburuk terjadi selama pendudukan militer, pelanggaran-pelanggaran juga dilakukan oleh orang Timor-Leste terhadap saudara-saudara mereka sendiri selama perjuangan meraih kekuasaan pada masa konflik bersenjata internal tahun 1975 dan di dalam tubuh gerakan Perlawanan khususnya pada tahun 1977. Usaha-usaha penjagaan atas sebuah negara demokratis, harus ditempatkan pada tempatnya, diperkuat jika telah ada, serta diterapkan dan dihormati oleh semua institusi dan warga negara Timor-Leste.

Rekomendasi-rekomendasi ini telah dibuat dalam semangat membangun sebuah masa depan bagi anak-anak kita yang harus menjamin bahwa kekerasan di masa lalu tidak akan terulang lagi. Kita harus belajar dari masa lalu supaya setiap anak Timor-Leste dapat mengembangkan potensi mereka.

Komisi menghargai para pemimpin nasional Timor-Leste, para wakil-wakil terpilih yang mengembangkan Konstitusi, para anggota Parlemen dan para pemimpin Gereja dan mereka yang berada di pemerintahan, masyarakat sipil (*civil society*) dan komunitas bisnis yang bekerja keras untuk membangun sebuah bangsa, berdasarkan prinsip-prinsip Konstitusi dan hak-hak asasi manusia internasional. Mereka termotivasi oleh nilai-nilai dan tujuan-tujuan yang lahir dari masa lalu kita yang menyakitkan yang juga telah diekspresikan secara sangat kuat dalam Magna Carta hak-hak asasi manusia yang dirumuskan oleh Dewan Nasional Perlawanan Rakyat Timor (CNRT) pada tahun 1998 dan kebijakan-kebijakan semua partai politik di Timor-Leste. Dalam pengakuan akan komitmen-komitmen ini dan dari keyakinan yang mendalam yang didasarkan pada penyelidikan kami, Komisi membuat yang rekomendasi-rekomendasi ini mengakui bahwa ini adalah sebuah proses jangka panjang yang memerlukan komitmen dan tindakan yang berkelanjutan.

Rekomendasi-rekomendasi ini tersusun sebagai berikut:

Timor-Leste dan masyarakat internasional

Timor-Leste dan Portugal

Hak asasi manusia di Timor-Leste: melindungi dan memajukan semua hak bagi setiap orang

Hak asasi manusia di Timor-Leste: melindungi dan memajukan hak-hak dari mereka yang lemah

Hak asasi manusia di Timor-Leste: melindungi dan memajukan hak-hak melalui lembaga-lembaga yang efektif

Hak asasi manusia di Timor-Leste: pelayanan keamanan yang melindungi dan memajukan hak asasi manusia

Kebenaran dan keadilan

Rekonsiliasi di masyarakat umum

Rekonsiliasi dalam kalangan politik

Rekonsiliasi dengan Indonesia

Acolhimento (Penerimaan)

Reparasi

Institusi lanjutan

Rekomendasi-rekomendasi

1. Timor-Leste dan masyarakat internasional

Hubungan Timor-Leste dengan bangsa-bangsa lain tergambarkan oleh sifat-sifat dari konflik politik yang terjadi antara tahun 1974 dan 1999. Konflik di Timor-Leste bukanlah semata-mata merupakan konflik internal tetapi lebih merupakan sebuah konflik yang ditandai dengan campur tangan dari pihak asing, invasi dan pendudukan yang menyebabkan penderitaan dan kerugian yang besar bagi rakyat Timor-Leste dan sekaligus melanggar hukum internasional dan hak-hak asasi manusia yang seharusnya merupakan tugas masyarakat internasional untuk dilindungi dan ditegakkan. Sementara hubungan-hubungan ini telah membaik sejak campur tangan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1999, masih terdapat sejumlah langkah yang perlu diambil yang akan membantu pembangunan bangsa baru ini dan hubungan-hubungan internasionalnya, serta untuk memastikan bahwa pengalaman Timor-Leste tidak terulang di situasi-situasi lain.

Komisi merekomendasikan agar:

- 1.1. Laporan Akhir Komisi disebarakan seluas-luasnya ke semua tingkatan masyarakat internasional melalui media, internet, dan jaringan-jaringan kerja lainnya dan terutama dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan negara-negara serta institusi-institusi yang ditekankan dalam Laporan Akhir ini, termasuk Australia, Cina, Inggris, Perancis, Indonesia, Jepang, Portugal, Rusia, Amerika Serikat, Gereja Katolik, orang-orang Timor di luar Timor Leste, dan organisasi-organisasi masyarakat sipil internasional.
- 1.2. Laporan Akhir ini disebarluaskan ke semua tingkatan Komunitas Negara-Negara Berbahasa Portugis (*Comunidade dos Países de Língua Portuguesa - CPLP*) dengan maksud memberikan gambaran yang lebih mendalam pada CPLP tentang Timor-Leste, anggota terbaru komunitas ini.
- 1.3. Laporan Akhir ini disebarluaskan ke semua tingkatan di tiap-tiap negara anggota Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara (*ASEAN - Association of Southeast Asian Nations*) dengan tujuan untuk memperdalam pengetahuan tentang sejarah terkini Timor-Leste dan kepentingan-kepentingan Timor-Leste sebagai calon anggota baru badan regional yang penting ini.
- 1.4. Vatikan dan pemerintah Cina, Inggris, Perancis, Jepang, dan Rusia mengizinkan Timor-Leste menggunakan materi rahasia dan materi arsip mereka yang lain tentang periode 1974-1999 sehingga informasi ini dapat ditambahkan ke informasi yang sudah diberikan oleh negara-negara lain untuk memastikan bahwa Timor-Leste, setelah sekian tahun dalam isolasi, dapat membangun sebuah kumpulan informasi menyeluruh tentang sejarahnya.
- 1.5. Sekretaris Jenderal PBB meneruskan Laporan ini kepada Dewan Keamanan, Majelis Umum, Komite Khusus tentang Dekolonisasi dan Komisi Hak Asasi Manusi PBB dan meminta tiap-tiap badan ini menentukan sesi khusus untuk mendiskusikan dan merefleksikan laporan ini dan pelajaran-pelajaran yang dapat dipetik dari isi dan temuan Laporan ini.
- 1.6. Negara-negara yang memiliki program kerja sama militer dengan Pemerintah Indonesia selama periode mandat Komisi, baik apakah bantuan ini digunakan secara langsung di Timor-Leste atau tidak, meminta maaf kepada rakyat Timor-Leste atas kegagalan menegakkan secara utuh hak-hak dan kebebasan mendasar yang telah disetujui secara internasional, di Timor-Leste selama penjajahan Indonesia.

- 1.7. Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB, terutama AS tapi juga Inggris dan Perancis yang memberikan dukungan militer terhadap Pemerintah Indonesia antara tahun 1974 hingga tahun 1999 dan yang memiliki tugas yang mengikat untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip terpenting dari tatanan dan perdamaian dunia dan untuk melindungi mereka yang lemah dan rentan, haruslah membantu Pemerintah Timor-Leste dalam pemberian reparasi kepada para korban pelanggaran hak asasi manusia yang menderita selama pendudukan Indonesia.
- 1.8. Perusahaan-perusahaan bisnis yang memperoleh keuntungan dari penjualan senjata kepada Indonesia selama pendudukan Timor-Leste dan, khususnya perusahaan yang produknya dipakai di Timor-Leste harus memberikan kontribusi kepada program reparasi kepada para korban pelanggaran hak-hak asasi manusia.
- 1.9. Semua negara-negara anggota PBB hendaknya menolak memberikan visa bagi pejabat militer Indonesia manapun yang namanya tercantum dalam Laporan ini atau mereka yang memiliki tanggungjawab komando atas pasukan-pasukan dan dituduh melakukan pelanggaran-pelanggaran, dan mengambil langkah-langkah seperti membekukan rekening bank hingga yang bersangkutan telah secara independen dan meyakinkan, dibuktikan tidak bersalah.
- 1.10. Negara-negara di dunia agar mengatur penjualan dan kerja sama militer dengan Indonesia secara lebih efektif dan memastikan dukungan itu benar-benar menjadi persyaratan dalam perkembangan menuju demokratisasi sepenuhnya, penundukkan militer kepada aturan hukum dan pemerintah sipil, dan kepatuhan kuat kepada hak-hak asasi manusia internasional, termasuk penghargaan terhadap hak penentuan nasib sendiri.
- 1.11. Pemerintah Australia, Inggris, dan Selandia Baru mengambil upaya bersama untuk menegakkan kebenaran tentang kematian lima orang wartawan asing di Balibo pada tahun 1975 sehingga fakta-fakta dan akuntabilitas akhirnya terbukti;
- 1.12. Gereja Katolik internasional, yang dipimpin oleh Vatikan, memberikan penghargaan yang layak pada Dom Martinho da Costa Lopes dan para suster, pastor dan para kaum awam yang terbunuh pada tahun 1999 yang berupaya melindungi orang-orang Timor-Leste;
- 1.13. Dokumen-dokumen dan bahan lainnya yang berhubungan dengan kejadian tahun 1999 dan aktivitas milisia yang diduga telah dipindahkan ke Australia untuk disimpan dengan aman, setelah kedatangan Interfet pada tahun 1999, harus dikembalikan ke Timor-Leste oleh Pemerintah Australia.
- 1.14. Pemerintah Timor-Leste, dengan dukungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, menghormati kontribusi masyarakat sipil (civil society) internasional untuk memajukan hak-hak asasi manusia di Timor-Leste, khususnya hak penentuan nasib sendiri, dan mengundang organisasi-organisasi masyarakat sipil (civil society) untuk menyumbangkan dokumentasi mereka tentang perjuangan ini kepada rakyat Timor-Leste sebagai sarana untuk mengenang dan memelihara hubungan dan solidaritas berkelanjutan.
- 1.15. Dukungan, secara praktis maupun finansial, hendaknya diberikan oleh bisnis-bisnis, badan-badan kedermawanan, perusahaan-perusahaan, dan institusi-institusi akademik untuk membantu tokoh-tokoh kunci Timor-Leste dan tokoh lainnya mendokumentasikan sejarah dan pengalaman-pengalaman mereka agar dapat memperkaya literatur orang Timor yang terbatas jumlahnya untuk diwariskan pada generasi akan datang.

2. Timor-Leste dan Portugal

Komisi merekomendasikan agar Pemerintah Portugis:

- 2.1. Secara resmi mengakui telah menerima Laporan Akhir Komisi, menyerahkan kepada Parlemen Portugal dan melaksanakan rekomendasi-rekomendasi yang berkaitan dengan Portugal yang terkandung di dalam Laporan ini.
- 2.2. Mendukung penyebaran Laporan ini dan produk-produk yang berhubungan secara finansial maupun logistik melalui sektor-sektor masyarakat Portugis yang berkaitan dan di dalam Komunitas Negara-negara Berbahasa Portugis (CPLP).
- 2.3. Membantu pemerintah Timor-Leste dalam pemberian reparasi untuk para korban pelanggaran hak-hak asasi manusia akibat konflik-konflik di Timor-Leste;
- 2.4. Menyediakan salinan materi-materi arsip resmi yang berhubungan dengan Timor-Leste - bagi rakyat Timor-Leste sebagai bagian penting dari warisan nasional dan membantu organisasi-organisasi masyarakat sipil Portugis, media dan Gereja Portugis untuk menyediakan materi-materi yang mereka miliki kepada Timor-Leste.
- 2.5. Melaksanakan sebuah audit terhadap artifak-artifak (benda-benda bersejarah) dan kekayaan budaya lainnya yang berasal dari orang Timor yang saat ini berada di Portugal, dengan maksud untuk mengembalikan ke Timor-Leste agar dapat dibantu dalam pemeliharaan, pengembangan dan penyebaran kebudayaan Timor-Leste sesuai dengan hak penentuan nasib kebudayaan sendiri dan prinsip-prinsip Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Kebudayaan.
- 2.6. Memajukan hubungan dua-arah dengan Indonesia, dengan mempertimbangkan kaitan sejarah Portugal yang panjang dengan wilayah ini dan situasi yang telah berubah di Timor-Leste, agar dapat memperdalam saling pengertian dan kerjasama, khususnya pada tingkatan hubungan antara rakyat ke rakyat, dan agar bersama-sama berkontribusi bagi Timor-Leste.

3. Hak asasi manusia Timor-Leste: memajukan dan melindungi semua hak bagi setiap orang

Kekerasan perang di Timor-Leste tidak saja berdampak pada para penempur saja tetapi juga mengakibatkan pelanggaran hak asasi para warga sipil. Hak dan kebebasan sipil dan politik dilanggar selama konflik, termasuk hak untuk hidup itu sendiri dan hak keamanan pribadi, partisipasi dan kebebasan-kebebasan mendasar manusia yang sangat penting untuk martabat dan pembangunan manusia. Periode konflik yang panjang juga berdampak terhadap hak-hak ekonomi, sosial dan kebudayaan dari rakyat Timor-Leste termasuk standar kehidupan, kesehatan, kesejahteraan keluarga dan pendidikan.

Melalui pembuatan Magna Carta CNRT dan Konstitusi bangsa ini dan ratifikasi terhadap Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik dan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Kebudayaan, Timor-Leste telah mendemonstrasikan komitmennya untuk melepaskan masa lalu dan untuk memajukan dan melindungi semua hak untuk semua orang.

Komisi merekomendasikan agar:

- 3.1.1. Pemerintah Timor-Leste mengangkat pendekatan berdasarkan hak asasi manusia dalam pemerintahan, pembuatan kebijakan dan pembangunan agar semua keputusan pada keseluruhan sistem pemerintahan diterangi oleh prinsip-prinsip hak asasi.
- 3.1.2. Pemerintah mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin pelaksanaan hak-hak yang telah menjadi tekad untuk dilaksanakan melalui ratifikasi terhadap Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, dan traktat-traktat lainnya.
- 3.1.3. Pemerintah menggunakan traktat hak asasi manusia yang dimiliki untuk melaporkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai alat untuk mengevaluasi perkembangannya dalam pelaksanaan semua hak asasi manusia untuk semua dan laporan-laporan ini disediakan secara luas bagi diskusi publik di Timor-Leste.

3.2 Hak untuk hidup, untuk bebas dari kelaparan dan atas standar hidup yang memadai

Sejumlah besar orang Timor-Leste terbunuh atau meninggal selama periode mandat karena penyebab-penyebab yang berhubungan dengan konflik, termasuk pembantaian. Kebanyakan kematian-kematian itu yang diakibatkan oleh kelaparan yang sebenarnya bisa dicegah selama tahun-tahun awal pendudukan militer Indonesia adalah pelanggaran terhadap "hak-hak mendasar bagi setiap orang untuk bebas dari kelaparan" (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya: Pasal 11.2).

Komisi merekomendasikan agar:

- 3.2.1 Pihak keluarga-keluarga korban dibantu untuk menemukan dan menguburkan kembali jasad-jasad sanak saudara dan orang-orang yang disayangi yang tewas selama konflik dan bahwa, bilamana sumberdaya memungkinkan, penggalian kembali menurut standar-standar yang memadai dilakukan, untuk memungkinkan identifikasi dan penetapan penyebab kematian.
- 3.2.2 3.2.2 Atas konsultasi dengan keluarga korban dan komunitas, situs-situs yang berhubungan dengan pembunuhan dan kematian dijadikan tempat peringatan sebagai penghormatan kepada korban.
- 3.2.3 3.2.3 Sebuah tempat pendaftaran umum terhadap mereka yang hilang didirikan dan, dalam kerjasama dengan Pemerintah Indonesia, sebuah penyelidikan sistematis diadakan untuk meneliti dan menetapkan keberadaan dan nasib mereka yang terdaftar tersebut.
- 3.2.4 Parlemen menetapkan suatu hari dalam setahun sebagai peringatan nasional tahunan atas kelaparan tahun 1978-1979 untuk memperingati mereka yang tewas karena kelaparan dan karena sebab-sebab yang berkaitan pada saat itu dan untuk menggalakkan diskusi, penelitian dan kegiatan pendidikan tentang masalah ketahanan pangan dewasa ini di Timor-Leste, termasuk kesiapan bencana yang efektif.
- 3.2.5 Dalam kasus bencana kemanusiaan yang menyebabkan rakyat meninggalkan rumah mereka, Pemerintah bertindak menurut Prinsip-prinsip Penuntun PBB tentang Pengungsian Internal (UN Guiding Principles on Internal Displacement) (E/CN.4/1998/53/Add.2, 11 February 1998).
- 3.2.6 3.2.6. Pemerintah mengembangkan dan melaksanakan kebijakan yang menjamin bahwa hasil-hasil pembangunan dinikmati secara merata, menyentuh komunitas-komunitas yang paling terisolasi, memberi keuntungan kepada dan melibatkan laki-laki

dan perempuan, anak-anak, kaum tua dan cacat, dan memberikan kesempatan-kesempatan kepada mereka yang paling dirugikan.

3.3 Hak keamanan pribadi

Hak atas keamanan pribadi ditegakkan dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik tetapi selama hampir keseluruhan periode 1974-1999 rakyat Timor-Leste mengalami ketidakamanan secara pribadi dalam berbagai bentuk yang berlangsung terus-menerus. Ketidakamanan ini antara lain penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, perlakuan atau penghukuman yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat, interogasi, penggangguan kebebasan/keleluasan pribadi, dan pengadilan yang tidak adil.

Komisi merekomendasikan agar:

- 3.3.1 Gedung-gedung yang terdapat di seluruh pelosok Timor-Leste yang merupakan tempat yang biasa digunakan untuk penahanan didaftarkan dalam sebuah register nasional, bersama dengan informasi tentang mereka yang pernah ditahan dan kondisi penahanan di tempat-tempat tersebut, dan bahwa tempat-tempat terpilih tertentu dibuatkan peringatan berupa papan nama-nama atau cara peringatan lain yang memadai.
- 3.3.2 Bagi perorangan-perorangan yang masih terus menderita secara fisik maupun mental akibat penyiksaan atau bentuk perlakuan lain yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat atau akibat penghukuman yang dialami selama konflik, kondisi mereka harus didiagnosa secara profesional serta dibantu dengan konseling dan bentuk rehabilitasi lainnya.
- 3.3.3 Badan-badan penegakkan hukum tunduk kepada standar-standar tertinggi proses pembelaan yang berkaitan dengan pelaksanaan penangkapan, investigasi setelah penangkapan, akses ke penasihat hukum, dan penahanan dalam penjara, sebagaimana yang disyaratkan oleh hukum dalam negeri dan standar-standar hak-hak asasi manusia.
- 3.3.4 Pemerintah pada setiap saat menjalankan kebijakan akses terbuka bagi pengawasan dari luar atas semua penjara di Timor-Leste, oleh institusi-institusi negara, masyarakat sipil Timor-Leste, dan organisasi-organisasi internasional.
- 3.3.5 Pemerintah memastikan penetapan dan pemeliharaan prosedur-prosedur yang memadai untuk menjamin bahwa para narapidana ditahan dalam kondisi yang menghormati martabat mereka sebagai manusia, termasuk:
 - Akses ke perawatan medis sepenuhnya bagi semua orang yang ditahan.
 - Makanan dan minuman yang memadai bagi semua orang yang ditahan.
 - Prosedur-prosedur yang sepatutnya bagi penahanan narapidana anak-anak dan remaja, termasuk ditahan secara terpisah dari narapidana dewasa.
 - Prosedur-prosedur yang sepatutnya bagi penahanan narapidana perempuan dan laki-laki dengan fasilitas-fasilitas yang terpisah.
 - Penyediaan sarana beribadah.
 - Penyusunan program rehabilitasi narapidana, yang bertujuan membantu mereka mempersiapkan diri untuk kembali ke kehidupan sosial dan ekonomi sehari-hari, dan menjadi anggota utuh dan aktif dari komunitas. Program-program tersebut harus dibiayai secara memadai.

- Aturan dan prosedur yang ketat yang mencegah dilakukannya penyiksaan atau penganiayaan seksual dalam bentuk apapun terhadap mereka yang ditahan.
- Prosedur-prosedur yang ketat bagi penggunaan kamar isolasi. Penggunaan kamar isolasi hanya boleh dilakukan secara sementara dan terkecuali atas dasar perintah pengadilan yang menjamin hal tersebut. Prosedur kesehatan fisik dan mental harus dibuat dan diterapkan kepada mereka yang ditahan di kamar isolasi.
- Pembangunan dan penerapan pelatihan hak-hak manusia yang berkelanjutan bagi semua petugas penjara, termasuk petugas yang berpangkat tinggi.

3.4 Hak atas keamanan pribadi: sebuah komitmen nasional melawan kekerasan

Selama sebagian besar masa konflik, rakyat Timor-Leste mengalami kekerasan yang meluas. Konflik antara partai-partai politik utama pada tahun 1975 mengakibatkan meletusnya kekerasan fisik yang singkat di banyak tempat, kemudian Indonesia menggunakan kekuatan militer dan pasukannya untuk memaksakan kehendaknya terhadap rakyat Timor-Leste dan mempertahankan kehadirannya yang memakan banyak korban selama 24 tahun konflik. Penggunaan kekuasaan secara efektif memerlukan kerjasama. Namun, dalam budaya yang penuh kekerasan dan ketakutan, kekuatan lebih cenderung digunakan sebagai cara menyelesaikan masalah dan mempertahankan kontrol. Mereka yang berkuasa dapat mengambil sikap yang arogan dan meremehkan orang lain. Sekali tertanam, budaya kekerasan menjadi sesuatu yang normal dan merusak hubungan antara manusia pada setiap tingkatan, dan dalam berbagai macam hubungan, termasuk hubungan antara pejabat dan warga negara, laki-laki dan perempuan, majikan dan pegawai, guru dan murid, orang tua dan anak-anak mereka. Di sisi lain, perlawanan Timor-Leste, Gereja dan masyarakat sipil internasional dihargai dan didukung berkat penggunaan dialog dan strategi damai yang kreatif dalam memperjuangkan tujuan-tujuan mereka menuntut penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan.

Komisi merekomendasikan agar:

- 3.4.1 Rakyat Timor-Leste berupaya merefleksikan diri tentang baik pengalaman negatif mereka berkaitan dengan kekerasan – asal usulnya, bagaimana kekerasan digunakan dan apa dampaknya – maupun pengalaman positif mereka tentang dialog dan cara-cara damai lainnya yang digunakan untuk mencapai tujuan politik mereka, dan bagaimana pelajaran-pelajaran penting dari pengalaman-pengalaman ini dapat digunakan untuk memajukan budaya saling menghormati, keadilan, dan penyelesaian konflik secara damai di segala aspek kehidupan di Timor-Leste.
- 3.4.2 Partai-partai politik melanjutkan praktik mereka untuk secara sungguh-sungguh meninggalkan penggunaan kekerasan dalam proses politik dan mengecam keras siapapun diantaranya mereka yang menyokong digunakannya kekerasan, membahayakan kenetralan profesional dari tentara dan polisi atau yang mendukung kelompok-kelompok yang berhubungan dengan kekerasan dalam cara apapun.
- 3.4.3 Parlemen dan Pemerintah mengadakan sebuah penyelidikan menyangkut sengketa tanah yang muncul sebagai akibat dari program pemindahan paksa penduduk yang dilakukan secara luas selama konflik politik, dengan maksud untuk melakukan penengahan secara damai terhadap sengketa-sengketa tersebut dan menghindari kekerasan.
- 3.4.4 Kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran dan dukungan bagi pencegahan kekerasan domestik perlu dilanjutkan dan diperdalam, terutama di tingkat distrik.
- 3.4.5 Timor-Leste menggunakan keanggotaannya dalam forum regional dan internasional untuk menjadi penentang yang giat terhadap setiap agresi militer dan menjadi pembela

gigih atas prinsip-prinsip internasional, sistem PBB dan dialog dan diplomasi dalam menangani konflik;

- 3.4.6 Sistem pendidikan di Timor-Leste, baik sistem pemerintah maupun swasta, memajukan nilai-nilai dalam pendidikan dan mengembangkan kursus dan metode-metode pengajaran yang menanamkan pada murid ketrampilan dan budaya damai, saling menghormati dan anti-kekerasan, termasuk memperkenalkan tentang tokoh dari Timor atau negara lain yang mencapai tujuannya, baik besar ataupun kecil, secara damai.
- 3.4.7 Kekuatan dari Olah raga, musik, drama dan seni lainnya di Timor-Leste dapat digunakan untuk mempromosikan perdamaian, anti-kekerasan dan pembangunan nilai-nilai dan hubungan-hubungan masyarakat yang positif, terutama di antara kawula muda.

3.5 Hak untuk berpartisipasi – menjamin hak-hak dasar

Kebebasan-kebebasan yang merupakan prasyarat untuk menggunakan hak berpartisipasi yang tertindas baik oleh sistem kolonialisme Portugis maupun oleh rezim pendudukan Indonesia. Mereka yang menggunakan haknya atas kebebasan mendapatkan informasi, berpendapat, bergerak, berserikat dan berkumpul selama konflik dengan Indonesia mengambil risiko yang tinggi dan terpaksa beroperasi secara klandestin, dan seringkali menderita berat karena menggunakan hak-hak tersebut. Sistem pemerintahan di bawah Indonesia ditandai oleh kerahasiaan dan kontrol yang amat sangat ketat. Sifat pemerintahan ini menyebabkan terbunuhnya wartawan asing dan, antara lain, pembantaian para demonstran di pemakaman Santa Cruz pada tanggal 12 November 1991. Hanya informasi, media, partai politik dan perkumpulan-perkumpulan yang dapat diterima oleh militer Indonesia yang diperbolehkan dan kebebasan bergerak dalam wilayah Timor-Leste dan di luarnya diawasi dan dibatasi. Orang Timor-Leste diperlakukan sebagai sasaran, bukan sebagai warga negara. Sebagai akibatnya, pemerintah tidak bertanggung jawab pada rakyatnya, pembangunan gagal dan pelanggaran HAM dilakukan tanpa dihukum.

Komisi merekomendasikan agar:

- 3.5.1 Pemerintah Timor-Leste melanjutkan kebijakan 'pemerintah terbuka'-nya dalam berurusan dengan masyarakat dan, demi mendorong partisipasi dan pertanggungjawaban, berupaya memaksimalkan komunikasi dua-arah dengan masyarakat, termasuk melalui wakil-wakilnya yang duduk di Parlemen, organisasi-organisasi masyarakat sipil dan media.
- 3.5.2 Parlemen memberlakukan undang-undang tentang arsip nasional untuk memastikan bahwa semua berkas-berkas resmi di semua pelosok Timor-Leste dilestarikan dengan baik dan diatur berdasarkan sistem standar nasional dan bahwa, demi meningkatkan partisipasi publik dan tingkat pertanggungjawaban para pelayan publik, peraturan yang mengatur akses terhadap informasi tidak secara berlebihan membatasi informasi yang dapat diungkapkan kepada publik dan mengikutsertakan dalam peraturan tersebut ketentuan-ketentuan tentang Kebebasan Informasi.
- 3.5.3 Para penerbit, para jurnalis dan tiap-tiap bagian dari media massa memahami bahwa perannya penting dalam memupuk kewarganegaraan yang efektif di Timor-Leste, dan bahwa kewajiban profesional terpenting mereka adalah menyediakan berita-berita yang independen dan akurat, informasi dan sudut-sudut pandang alternatif secara tentang isu-isu publik penting kepada setiap bagian dalam masyarakat Timor-Leste.
- 3.5.4 Media memprakarsai sebuah penghargaan yang diberikan setiap tahun untuk jurnalisisme investigatif yang dibuat oleh jurnalis Timor-Leste dan bahwa penghargaan ini

diberikan untuk memperingati para jurnalis yang kehilangan nyawa mereka di Timor-Leste dalam upaya menggali kebenaran selama periode 1974-1999.

- 3.5.5 Kepentingan mendasar hak akan kebebasan bergerak, berpendapat, berserikat dan berkumpul bagi daya hidup dan kreatifitas kehidupan politik, budaya, sosial dan ekonomi di Timor-Leste perlu terus menerus diakui dan dijunjung tinggi dan, terutama agar instansi-instansi penegak hukum secara terus menerus mendapatkan pelatihan tentang hak-hak tersebut dan tentang prosedur-prosedur yang harus ditaati secara ketat dalam penanganan demonstrasi-demonstrasi publik secara damai.
- 3.5.6 Undang-undang tentang fitnah tidak menjadi bagian dari hukum pidana, melainkan hal-hal demikian diatur dalam pengadilan-pengadilan hukum sipil.

3.6 Hak untuk berpartisipasi - kewarganegaraan

Setelah selama beberapa generasi dipinggirkan, akhirnya warganegara perorangan menjadi pusat dari bangsa demokratik baru Timor-Leste – sebagai ahli waris sekaligus sebagai pelaku dalam kehidupan negara. Perubahan ini berasal sebagian besar dari semangat inklusif yang dikembangkan dalam gerakan Perlawanan, dan yang juga telah memberikan sumbangan yang berarti pada keberhasilan gerakan Perlawanan itu sendiri. Kesempatan untuk turut serta memberikan sumbangan tetap merupakan sesuatu yang penting bagi masa depan – baik sebagai hak maupun sebagai kewajiban yang diilhami oleh semangat berinisiatif, berkreaitifitas, berdikari dan berkorban yang sama yang dipergunakan secara efektif di masa lalu. Komisi terus menerus diingatkan bahwa ‘rakyat kecil’ ingin dapat berpartisipasi sepenuhnya dalam kehidupan bangsa baru ini, lepas dari sejauh apapun jarak mereka, terutama mereka yang hidup di daerah pedesaan, jauh dari mekanisme dan proses pemerintahan dan pengambilan keputusan.

Kewarganegaraan melambangkan kesatuan kita sebagai sebuah bangsa. Kewarganegaraan ini didasarkan pada rasa memiliki negara ini, kebanggaan nasional dan komitmen kepada rakyat kita, nilai-nilai kita dan masa depan kita bersama. Adalah sangat penting memelihara semangat kewarganegaraan ini melalui pendidikan publik yang berkelanjutan tentang pentingnya kewarganegaraan ini dan apa artinya dalam praktek.

Komisi merekomendasikan agar:

- 3.6.1 Diterapkan sebuah program pendidikan kewarganegaraan yang memusatkan diri pada struktur, kelembagaan dan proses demokrasi dan hak-hak dan kewajiban-kewajiban warganegara; program ini sebaiknya diajarkan di sekolah-sekolah.
- 3.6.2 Semua pelayan publik, termasuk polisi, militer, guru dan pegawai di setiap instansi pemerintah secara terus menerus menerima pelatihan, pelatihan jabatan dan evaluasi pelaksanaan tugas secara teratur berkaitan dengan peran mereka sebagai pelayan pemerintah dan warga negara Timor-Leste, untuk memastikan bahwa mereka melaksanakan tugas dalam cara yang tidak berpihak secara politik, etis dan profesional;
- 3.6.3 Hari Warganegara ditetapkan dan dirayakan di Timor-Leste untuk meningkatkan kesadaran tentang makna dan pentingnya kewarganegaraan dan memajukan dan merayakan nilai-nilai dan tanggungjawab demokratik kita.
- 3.6.4 Diadakannya pemberian penghargaan tahunan bagi para warga negara Timor-Leste yang memberikan sumbangan yang berarti pada masyarakat sekitarnya atau pada bangsa ini dan diakui sebagai model prakarsa dan kewarganegaraan yang baik bagi yang lain, terutama kawula muda

3.7 Hak atas pendidikan dan hak penentuan budaya sendiri

Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Pasal 15) mengakui hak tiap orang atas kehidupan budaya dan kebutuhan yang berkaitan dengan itu untuk melestarikan, mengembangkan dan menyebarkan budaya termasuk melalui sistem pendidikan formal. Meski sebagian dari tradisi dan budaya unik Timor-Leste mampu bertahan hingga saat ini, di bawah sistem kolonial Portugal dan Indonesia hak ini tidak dihargai sepenuhnya. Sistem Portugis terutama mengabaikan pendidikan bagi rakyat. Indonesia, meskipun menanggulangi buta huruf dan menyediakan kesempatan bagi penduduk untuk mendapatkan pendidikan, menggunakannya sebagai alat untuk mempromosikan integrasi, bukan memajukan penentuan budaya sendiri.

Komisi menyatakan penghargaannya bagi Pemerintah atas komitmennya terhadap pendidikan universal dan merekomendasikan agar:

- 3.7.1 Berbagai cara menggambar dalam budaya dan tradisi Timor-Leste dikembangkan lebih lanjut sebagai sumber identitas nasional dan pembangunan kebangsaan, termasuk juga melalui sistem pendidikan, dan penelitian untuk menopang tujuan ini perlu dilakukan oleh perguruan tinggi dan instansi-instansi lainnya yang berwenang;
- 3.7.2 Pemerintah dan lembaga-lembaga pendidikan Gereja bekerja sama untuk mengembangkan kurikulum dan metode pengajaran yang berbasis pada nilai-nilai dan bertujuan mengembangkan nilai-nilai utama yang sesuai dengan tradisi dan situasi terkini Timor-Leste dan yang akan memajukan budaya perdamaian, anti-kekerasan dan hak asasi manusia.
- 3.7.3 Pemerintah dan lembaga-lembaga pendidikan Gereja bekerja sama untuk mengembangkan kurikulum dan metodologi pengajaran tentang hak asasi manusia untuk digunakan pada tiap jenjang pendidikan dan menggunakan Laporan ini dan bahan-bahan lainnya untuk memastikan bahwa materi yang dikembangkan berdasarkan pada pengalaman Timor-Leste yang sesungguhnya.
- 3.7.4 Dengan mengingat upaya-upaya kreatif penanggulangan buta huruf yang dilakukan pada tahun 1974-75, Pemerintah perlu mengembangkan program-program khusus yang bertujuan menghapus buta huruf di Timor-Leste, terutama bagi orang dewasa, termasuk perempuan, di tempat-tempat terpencil.
- 3.7.5 Departemen Pendidikan, guru dan dosen menggunakan bahan-bahan multi-media yang telah dibuat dan dikumpulkan oleh Komisi, selama program kerja-kerja menyangkut rekonsiliasi dan penelitian Komisi tentang periode tahun 1974-1999, sebagai cara untuk memperkaya kandungan studi tentang Timor-Leste dalam kurikulum pendidikan dan membantu mengajarkan sejarah, ilmu politik, resolusi konflik, hubungan internasional dan hukum.
- 3.7.6 Pemerintah menetapkan sebuah program pengembalian benda-benda bersejarah, dokumen-dokumen dan bahan-bahan berkaitan kebudayaan Timor-Leste yang pada saat ini berada di luar negeri dan mengundang semua pemerintah, lembaga dan perorangan yang memiliki benda atau dokumen semacam itu untuk mengembalikannya pada Timor-Leste untuk membantu melestarikan, mengembangkan dan menyebarkan budaya Timor-Leste sesuai dengan pasal 15 dari Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Kebudayaan.
- 3.7.7 Pemerintah menetapkan sebuah program untuk memugar dan melestarikan tempat atau benda yang memiliki nilai budaya penting yang rusak atau dihancurkan selama konflik, seperti misalnya *Palácio das Cinzas* di Dili untuk mengingatkan generasi

mendatang tentang penghancuran tahun 1999 dan tantangan-tantangan ke depan yang harus dihadapi oleh pimpinan Timor-Leste dalam mendirikan sebuah negara baru.

3.8 Hak atas lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan

Lingkungan hidup yang sehat memungkinkan seorang individu menikmati hak-hak mendasarnya seperti hak kesehatan, hak atas makanan yang memadai, hak atas perumahan dan penghasilan. Pengrusakan lingkungan hidup bukan saja merupakan tindakan kejahatan terhadap alam, tapi juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Timor-Leste mengalami kerusakan lingkungan berupa berkurangnya flora, fauna dan kualitas tanah. Ini disebabkan banyak faktor tapi termasuk di antaranya eksploitasi sumber daya alam oleh penguasa kolonial, kerusakan akibat perang, tidak terpeliharanya tanah karena konflik yang berkepanjangan, terkonsumsinya tanaman dan binatang endemik saat penduduk dalam pelarian, dan dipindahkannya spesimen flora dan fauna dari Timor-Leste ke Indonesia sebagai tanda mata perang.

Komisi merekomendasikan agar:

- 3.8.1 Program Lingkungan Hidup PBB (*United Nations Environment Programme- UNEP*) yang banyak berpengalaman dalam regenerasi lingkungan hidup pasca-konflik, diundang untuk mengadakan studi tentang situasi lingkungan di Timor-Leste, dengan turut mempertimbangkan proyek-proyek bagus yang telah berjalan dalam bidang ini, dan merekomendasikan kegiatan-kegiatan perbaikan yang dapat dilakukan guna membantu Timor-Leste mencapai salah satu Sasaran Pembangunan Millenium PBB (*UN Millenium Development Goal*) tentang lingkungan hidup berkelanjutan.
- 3.8.2 Diadakannya penelitian di daerah-daerah di mana diperkirakan zat penggundul hutan (*defoliant*) digunakan untuk kepentingan militer, untuk memastikan bahwa daerah-daerah tersebut aman bagi masyarakat setempat, dan jika perlu, rehabilitasi daerah-daerah tersebut dilakukan bersama-sama dengan masyarakat yang terkena dampak dan dengan dukungan dari pemerintah dan perusahaan-perusahaan yang terlibat memasok peralatan militer bagi militer Indonesia.
- 3.8.3 Obat-obatan dari tumbuh-tumbuhan dan obat-obat alternatif lain yang digunakan di hutan selama perjuangan, didokumentasi dan dievaluasi tingkat efektifitasnya, dengan maksud untuk dapat digunakan di masa depan.
- 3.8.4 Diadakannya sebuah program pendidikan publik jangka panjang, termasuk lewat sistem pendidikan formal, untuk memperdalam pemahaman masyarakat tentang kaitan antara lingkungan fisik yang bersih dengan kesehatan, terutama bagi anak-anak;
- 3.8.5 Hari Kesehatan Dunia yang tiap tahun dirayakan pada tanggal 7 April dijadikan sebagai saat memfokuskan perhatian pada tema-tema tersebut di atas.

4. Hak asasi manusia di rumah: memajukan dan melindungi hak mereka yang rentan

4.1 Perempuan

Selama konflik, perempuan memainkan peran yang penting dalam masyarakat Timor-Leste – baik di Timor-Leste maupun di diaspora – sebagai tumpuan bagi keluarga dan masyarakat, kadang ditinggalkan seorang diri tanpa suami, ayah atau kerabat laki-laki yang dapat mendukung mereka. Peran penting mereka juga sebagai pembela hak asasi manusia. Di Timor-Leste, konflik menimbulkan kondisi yang membatasi kebebasan perempuan dan anak perempuan yang juga sangat rentan terhadap pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia. Termasuk dalam pelanggaran-pelanggaran ini antara lain pemerkosaan, perbudakan seksual dan jenis-jenis

kekerasan seksual lainnya, yang meski kebanyakan dilakukan oleh aparat keamanan Indonesia, juga dilakukan oleh laki-laki Timor-Leste. Perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual seringkali diasingkan oleh masyarakat sekitar mereka dan hal ini meningkatkan kerentanan mereka terhadap kekerasan lain lagi. Hingga kini, beberapa perempuan masih terus menanggung beban dari pengalamannya.

Melalui interaksi dengan para korban dan masing-masing keluarga korban, Komisi menilai bahwa kekerasan domestik adalah sesuatu yang tidak jarang terjadi dalam kehidupan sehari-hari banyak korban. Misalnya, beberapa dari laki-laki yang pernah ditahan dan disiksa mengaku pada Komisi bahwa berkat perlakuan ini, kekerasan sudah menjadi pola berperilaku bagi mereka.

Di Timor-Leste saat ini, kejadian-kejadian kekerasan domestik dan penganiayaan seksual masih tinggi. Sebuah komitmen nasional untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan, baik kekerasan yang terjadi di ruang-ruang publik maupun yang terjadi di ruang-ruang pribadi, perlu sekali dilaksanakan untuk menghentikan siklus kekerasan dan ketakutan yang mewarnai kehidupan banyak perempuan dan anak-anak perempuan. Program aksi ini harus juga memperkuat pengembangan budaya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, karena diskriminasi terhadap perempuan adalah faktor utama yang menunjang terjadinya kekerasan terhadap mereka.

Komisi merekomendasikan agar:

- 4.1.1 Beragam sumbangan yang diberikan oleh perempuan yang terlibat dalam gerakan Perlawanan – baik di dalam Timor-Leste maupun di diaspora – diakui lebih penuh, dan bahwa dikembangkan cara-cara dokumentasi dan penyebaran informasi tentang peranan yang dimainkan oleh perempuan, termasuk mengajarkan materi ini di sekolah-sekolah;
- 4.1.2 Seruan Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM Tim-Tim (KKP-HAM) agar Pemerintah Indonesia memberikan rehabilitasi, kompensasi dan dukungan bagi para korban dari kejadian tahun 1999 di Timor-Leste, termasuk bagi perempuan dan keluarga-keluarga agar diterapkan.
- 4.1.3 Kasus-kasus kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang yang dilakukan di Timor-Leste di mana terdapat unsur kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak perempuan harus dikeluarkan dari segala kemungkinan pemberian amnesti, sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan (Par. 11, S/Res/1325 2000);
- 4.1.4 Pasangan berkelanjutan terhadap para perempuan korban pelanggaran seksual perlu diberantas sesegara mungkin oleh Pemerintah, lembaga keagamaan, masyarakat lokal dan organisasi-organisasi masyarakat sipil, demi menegakkan martabat mereka yang telah menderita sebagai korban.
- 4.1.5 Pemerintah, bersama dengan organisasi-organisasi keagamaan dan masyarakat sipil melanjutkan upaya-upayanya untuk menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan bahwa langkah-langkah yang perlu diambil meliputi (a) segera disahkannya undang-undang tentang kekerasan domestik, termasuk langkah-langkah memberikan pertolongan pertama untuk melindungi para korban pada saat-saat kritis; (b) disediakannya lebih banyak sumberdaya dan pelatihan bagi alat-alat penegak hukum, kelompok-kelompok yang berhubungan dengan pengadilan dan lembaga bantuan hukum, untuk memampukan mereka memberikan tanggapan yang efektif dalam kasus-kasus kekerasan domestik; (c) dukungan berkelanjutan bagi instansi dan organisasi-organisasi masyarakat sipil yang dalam kegiatannya memberikan layanan dan dukungan yang berkualitas bagi para korban, dan juga bagi mereka yang bekerja

sama dengan laki-laki untuk mengubah pola-pola perilaku yang mengandung kekerasan;

- 4.1.6 Dilanjutkannya 16 Hari Aktivisme melawan Kekerasan terhadap Perempuan setiap tahun dan ditingkatkan, terutama di distrik-distrik;
- 4.1.7 Angkatan Bersenjata dan Kepolisian mengembangkan kebijakan-kebijakan yang dapat ditegakkan secara kuat yang bertujuan memajukan kesetaraan jender, melarang eksploitasi seksual dan kekerasan terhadap perempuan dan mengenakan sanksi yang sekeras-kerasnya terhadap anggota aparat keamanan yang bersalah melanggar kebijakan-kebijakan tersebut, agar perempuan Timor-leste tidak lagi menyimpan rasa takut lagi pada mereka yang dipercayakan melindungi dan menegakkan hak-hak mereka.
- 4.1.8 Harmonisasi antara undang-undang Timor-Leste dengan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Perempuan - CEDAW*) dilanjutkan, disediakannya sumberdaya yang memadai bagi lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas penerapan CEDAW dan melaporkan pada PBB tentang ketaatan Timor-Leste pada CEDAW, dan bahwa pemahaman tentang CEDAW dikembangkan di kalangan masyarakat, terutama melalui sistem pendidikan, media dan Gereja.
- 4.1.9 Akses terhadap informasi dan layanan menyangkut kesehatan reproduktif, keluarga berencana dan cara-cara mengasuh anak, disediakan secara luas bagi laki-laki maupun perempuan, termasuk melalui sekolah, supaya keputusan tentang masalah reproduksi diambil secara sadar dan tanggungjawab reproduksi dan pengasuhan anak dibagikan merata antara laki-laki dan perempuan dan bebas dari unsur paksaan atau kekerasan.
- 4.1.10 Langkah-langkah tertentu perlu diambil guna mengakui dan mendukung peranan perempuan dalam mencegah dan menyelesaikan konflik dan dalam membangun perdamaian, termasuk pada tingkat lokal.
- 4.1.11 Pemerintah agar meningkatkan status Kantor Promosi Kesetaraan menjadi Sekretaris Negara didalam kabinet Perdana Menteri dan atau menyediakan Dewan Penasehat bagi Kantor Promosi Kesetaraan sebagai cara untuk memajukan lebih jauh dan mengutamakan kesetaraan jender dan partisipasi perempuan sepenuhnya dalam kehidupan ekonomi, sosial, budaya dan politik Timor-Leste, termasuk melalui pemajuan tingkat melek huruf di antara perempuan di pedesaan dan meningkatkan partisipasi anak perempuan dan perempuan dewasa dalam pendidikan tingkat menengah dan perguruan tinggi.

4.2 Anak dan pemuda

Hak-hak anak dilanggar selama tahun-tahun konflik. Anak melihat atau mengalami peristiwa-peristiwa traumatis, meninggal karena kelaparan, dipindahkan dari tempat tinggal mereka, kehilangan orangtua, terpisah dari orang tua dan tidak mendapatkan kesempatan yang layak mengakses layanan kesehatan, pendidikan dan pelayanan lainnya. Anak-anak juga diikutsertakan dalam pertempuran, baik dalam konflik bersenjata internal pada tahun 1975 dan selama pendudukan Indonesia ketika mereka digunakan oleh militer Indonesia untuk memberikan dukungan logistik dan dukungan lainnya. Ada juga anak yang dirampas dari orangtuanya oleh militer dan pejabat Indonesia, dan seringkali dibawa ke tempat-tempat yang jauh di Indonesia, dan masih tetap terpisah dari keluarga mereka. Komisi mendengarkan, dengan rasa duka yang mendalam, anak-anak Timor-Leste di Timor Barat yang merasakan bahwa mereka adalah bagian dari Timor-Leste, sekaligus merasakan terasing dari Timor-Leste.

Demi menjamin masa depan yang lebih baik bagi anak-anak di Timor-Leste, Pemerintah telah meratifikasi Konvensi Hak Anak. Dengan melakukan demikian, Pemerintah telah berkomitmen untuk melindungi dan menjamin hak anak dan mau bertanggung jawab atas komitmen tersebut di hadapan masyarakat internasional. Menjamin sebuah masa depan bagi para kawula muda kita adalah salah satu tantangan utama Timor-Leste.

Komisi merekomendasikan agar:

- 4.2.1 Proses harmonisasi undang-undang Timor-Leste dengan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child* - CRC) diteruskan, disediakannya sumberdaya yang memadai bagi lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas penerapan CRC dan pelaporan pada PBB tentang ketaatan Timor-Leste pada CRC, dan pemahaman tentang CRC dikembangkan di kalangan masyarakat, terutama melalui sistem pendidikan, media dan Gereja;
- 4.2.2 Diadakannya sebuah kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, mirip dengan kampanye dalam bidang kekerasan domestik, untuk mendidik orang tua, guru dan masyarakat tentang efek kekerasan fisik dan emosional terhadap anak dan menyarankan bentuk-bentuk alternative yang dapat digunakan dalam mengontrol perilaku anak dan membentuk watak mereka;
- 4.2.3 Contoh-contoh peran yang positif bagi, anak perempuan dan pemuda dan bagi anak laki-laki dan pemuda diidentifikasi dan dimajukan;
- 4.2.4 Disediakannya sumberdaya yang layak bagi pengembangan prasarana olah raga dan pengelolaan olahraga agar potensi olah raga dapat direalisasikan dalam menguatkan hubungan masyarakat dan pengembangan menyeluruh kawula muda, termasuk akses yang setara bagi anak perempuan dan pemuda diwujudkan.
- 4.2.5 Program pendidikan kesehatan reproduksi yang akurat, berimbang dan lengkap dan yang membina rasa tanggung jawab diberikan kepada kawula muda Timor-Leste sejalan dengan Pasal 17 CRC yang menekankan hak atas informasi terutama apabila informasi tersebut memajukan kesejahteraan sosial, spiritual dan moral dan kesehatan jasmani dan mental.
- 4.2.6 Diambil langkah-langkah untuk memastikan agar kebijakan Pemerintah tentang pendidikan semesta diperluas dalam prakteknya mencakup anak-anak, terutama anak yatim/piatu, anak cacat dan yang bermukim di desa-desa terpencil untuk menjamin agar semua anak perempuan mempunyai akses penuh dan setara terhadap pendidikan, dan disediakannya peluang-peluang yang lebih luas untuk pelatihan kejuruan;
- 4.2.7 Anak-anak Timor-Leste yang dibawa ke Indonesia dan masih terpisah dari orang tua dan keluarga mereka, diberikan kesempatan untuk kontak dan reuni keluarga, termasuk diberikan pilihan bebas untuk pulang ke Timor-Leste, sejalan dengan Pasal 9 dan 10 CRC;
- 4.2.8 Pertimbangan khusus diberikan bagi keadaan anak-anak Timor-Leste yang dirugikan dalam kesempatan mengakses pendidikan dan dalam segi-segi lain disebabkan oleh kegiatan klandestin dan pengorbanan mereka sebagai pemuda demi pembebasan Timor-Leste.

5. Hak asasi manusia di Timor-Leste: memajukan dan melindungi hak-hak asasi manusia melalui lembaga-lembaga yang efektif

5.1 Masyarakat sipil yang berfungsi secara efektif

Kebebasan-kebebasan yang diperlukan untuk berseminya masyarakat sipil diingkari selama sebagian besar sejarah penjajahan Timor-Leste dan ditindas secara kejam selama masa pendudukan Indonesia. Namun, masyarakat sipil timbul sebagai kekuatan positif dalam memperjuangkan perubahan di Timor-Leste sendiri dan maupun di Indonesia dan, bersama dengan masyarakat sipil internasional, memainkan peranan yang sangat penting dalam perjuangan demi penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan. Peran ini serta kemandirian masyarakat sipil dan nilai-nilai inisiatif dan komitmen terhadap hak asasi manusia yang mengilhaminya, sama pentingnya saat ini. Selain pemerintah dan partai-partai politik, masyarakat sipil adalah kendaraan utama bagi rakyat untuk berpartisipasi dan memberikan sumbangan bagi pembentukan kebangsaan (nation building). Penting bahwa sektor ini dapat diberikan ruang gerak, dalam saat dimana Timor-Leste menjalani masa transisi, dari oposisi ke interaksi yang positif antara Pemerintah dan masyarakat sipil.

Komisi merekomendasikan agar:

- 5.1.1 Dukungan dan dorongan terus diberikan kepada masyarakat sipil di Timor-Leste agar dapat memainkan perannya secara memadai dalam menyuarakan suara kaum miskin, memberikan sumbangan pada pembangunan dan menjaga pertanggungjawaban Pemerintah dan sektor bisnis, dan agar kebebasan-kebebasan sipil dan politik yang mendasar yang diperlukan bagi sektor ini terus dihormati dan dijunjung.
- 5.1.2 Organisasi masyarakat sipil, sementara menghormati independensi dan keragaman mereka, terus menerus berupaya bekerja sama dengan organisasi-organisasi non pemerintah lainnya, baik yang nasional maupun internasional, baik untuk memastikan penggunaan sebaik mungkin dari sumber daya yang terbatas dan dampak dari advokasi dan sumbangan mereka, dan untuk menunjukkan atau membuktikan berjejaringan yang kuat dengan masyarakat dan standar-standar demokrasi, profesional, dan pertanggungjawaban yang setinggi mungkin dalam tiap-tiap organisasi.
- 5.1.3 Pemerintah dan organisasi masyarakat sipil, sambil menghormati peran dan sifat independen masing-masing, perlu terus menerus membangun jalur-jalur komunikasi langsung guna membina interaksi melalui dialog tentang kebijakan, konsultasi, pelatihan bersama dan kerja sama operasional.
- 5.1.4 Pemerintah dan para penyandang dana terus memberikan bantuan dana, pelatihan dan dukungan lainnya bagi masyarakat sipil di Timor-Leste guna memastikan bahwa masyarakat sipil Timor Leste mampu berpartisipasi penuh dan memainkan perannya secara membangun dan efektif;
- 5.1.5 Organisasi internasional hendaknya memberikan pelatihan khusus bagi LSM nasional agar LSM nasional dapat turut serta dalam proses pengawasan eksternal pada saat Pemerintah melaporkan pada PBB ketaatannya terhadap berbagai traktat hak asasi manusia;
- 5.1.6 Gereja Katolik dan komunitas agama-agama lain terus melanjutkan upayanya membangun budaya perdamaian dan hak asasi manusia di tingkat masyarakat, memberikan bantuan pada para korban pelanggaran hak asasi manusia dan memperkuat rekonsiliasi dan kohesi sosial.

5.2 Parlemen Nasional yang efektif

Di bawah Portugal dan Indonesia, Timor-Leste memiliki lembaga-lembaga legislatif, tapi badan-badan tersebut tidak mewakili rakyat ataupun bertanggungjawab kepada rakyat, dan lebih melayani kepentingan mereka yang berkuasa daripada rakyat. Sistem ini telah digantikan oleh suatu demokrasi di mana sebuah parlemen dipilih secara bebas oleh rakyat yang memegang kedaulatan. Sistem baru ini terutama dicirikan oleh sikap tanggap dan pertanggungjawaban kepada rakyat, melalui fungsi legislatifnya, dan juga, atas nama rakyat, melalui fungsi sebagai pencermat dan pengawas atas penguasa eksekutif dan layanan publik, termasuk mencermati dan mengawasi penggunaan dana publik atau negara.

Komisi merekomendasikan agar:

- 5.2.1 Para anggota Parlemen Nasional diberikan sarana dan sumberdaya yang layak agar dapat melakukan tugasnya secara efektif atas nama rakyat.
- 5.2.2 Parlemen Nasional dan para anggota Parlemen terus memperkuat fungsi perwakilan mereka dan menunjukkan pertanggungjawaban mereka kepada rakyat melalui mekanisme seperti pelaporan secara rutin pada rakyat yang diwakilinya, mengunjungi distrik-distrik dan mengadakan interaksi dengan masyarakat, mengadakan pertemuan dengan rakyat dan berkomunikasi melalui media.
- 5.2.3 Parlemen Nasional dan para anggota Parlemen mengadakan program tetap yang bertujuan menginformasikan dan mendidik masyarakat tentang peran Parlemen Nasional, terutama antara kawula muda dan di sekolah-sekolah; hal ini akan membantu memberantas rasa keterasingan yang diwarisi dari masa lalu dengan menambah pemahaman tentang peran Parlemen Nasional mewakili rakyat dan akan mendorong partisipasi baik melalui keikutsertaan dalam pemungutan suara maupun melalui peran yang lebih aktif lagi dalam politik dan penggunaan sistem politik tersebut.
- 5.2.4 Penguasa eksekutif dan para pelayan publik mengakui peran berdaulat Parlemen Nasional dan dalam semangat pertanggungjawaban dan kemitraan, Pemerintah dan pelayan publik perlu secara rutin bersedia untuk mengadakan dialog tentang kebijakan, melakukan konsultasi dan merespon pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari para anggota Parlemen Nasional atas nama rakyat.
- 5.2.5 Parlemen Nasional membuat undang-undang guna memenuhi kewajiban pelaporan Timor-Leste dalam hal ketaatan terhadap traktat-traktat hak asasi manusia yang telah diratifikasi.

5.3 Sebuah sistem peradilan yang efektif

Sebuah sistem peradilan yang independen dan berfungsi dengan baik sangat penting dalam mengamankan kedaulatan hukum di Timor-Leste. Selama pendudukan Indonesia, sistem peradilan sangat cacat. Independensi peradilan dari kebijakan pemerintah dikompromikan, dan sistem peradilan gagal melindungi hak-hak mendasar dari mereka yang tertuduh melalui proses hukum. Dengan demikian, hal ini secara mendasar menciptakan budaya impunitas dan rusaknya kedaulatan hukum dan dengan sendirinya merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

Karena pengalaman ini, banyak rakyat Timor-leste yang tidak mempercayai sistem peradilan. Menurut pengalaman mereka, sistem peradilan selama masa mandat Komisi adalah sistem yang korup, tidak dapat diakses oleh rakyat dan tercemar oleh politik. Inilah tantangan utama dalam membangun sebuah sistem peradilan baru.

Sebuah sistem peradilan yang adil, profesional, dapat diakses dan efektif merupakan batu penjurong dalam menciptakan kedaulatan hukum di Timor-Leste. Pengalaman membuktikan bahwa hak rakyat hanya dapat dilindungi apabila terdapat cara yang efektif guna menjaga kekuasaan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Tanpa pertanggungjawaban ini, hampir mustahil melindungi hak asasi manusia. Pengembangan sebuah sistem peradilan yang kuat dan independen di Timor-Leste adalah tonggak utama sebuah demokrasi baru. Pembangunan sistem peradilan tersebut perlu diberikan prioritas yang layak dari segi pendanaan dan kebijakan.

Komisi merekomendasikan agar:

- 5.3.1 Pemerintah menyelesaikan pembuatan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana, yang mengikutsertakan pendefinisian yang layak terhadap kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang.
- 5.3.2 Semua tindakan yang perlu guna memastikan independensi sistem peradilan perlu diambil, termasuk:
 - Otonomi administratif bagi Kantor Kejaksaan Agung dan pengadilan, selain juga dikembangkannya sebuah mekanisme pengangkatan hakim dan penetapan masa jabatan hakim yang bebas dari tekanan politik.
 - Diprioritaskannya program pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi para hakim Timor-leste;
 - Dikembangkannya jalur karier bagi para hakim, termasuk sistem pengupahan dan masa jabatan yang layak untuk mengurangi risiko timbulnya korupsi atau tekanan politik terhadap para hakim.
 - Dikembangkannya sebuah sistem pengawasan independent, yang disahkan melalui undang-undang.
- 5.3.3 Akses terhadap sistem peradilan bagi para warga negara Timor-leste perlu dijamin dengan:
 - Memastikan bahwa terdapat jumlah hakim yang cukup di Timor-leste dan bahwa fakultas-fakultas hukum di universitas dan sumberdaya lain yang diperlukan tersedia pada standar yang memadai;
 - Memastikan bahwa terdapat jumlah pegawai peradilan terlatih yang memadai guna mendukung kegiatan pengadilan;
 - Memastikan bahwa pengadilan dapat, dengan teratur, mengadakan persidangan di distrik.
 - memastikan bahwa warganegara Timor-leste yang hadir di hadapan pengadilan dapat dibantu dalam proses hukum dalam bahasa ibunya.
 - menjamin independensi para jaksa
 - mengalokasikan sumberdaya yang cukup bagi para pembela dan layanan pendukung paralegal untuk menjamin agar warga negara Timor-Leste, para tertuduh dan korban, dapat memahami cara kerja sistem peradilan dan hukum.
 - memastikan bahwa orang yang ditangkap dibawa ke pengadilan dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh hukum, dan bahwa pengadilan dapat bersidang secepat mungkin guna menjamin hal itu.
- 5.3.4 Sistem banding diperkuat agar dapat membantu penerapan secara internal dari standar-standar legal internasional yang tertinggi.

- 5.3.5 Pemerintah memastikan bahwa sistem peradilan didanai secara penuh agar dapat memainkan fungsi-fungsi pentingnya dengan memberi prioritas yang tinggi dalam anggaran negara;
- 5.3.6 PBB dan masyarakat internasional terus mendukung pengembangan dan penguatan sistem hukum dan peradilan di Timor-Leste untuk menjamin pertanggungjawaban di hadapan hukum.

5.4 Aparatur pemerintah yang efektif

Pelayanan publik di Timor-Leste selama pendudukan Indonesia mempunyai banyak aspek negatif dari birokrasi Indonesia karena memang pelayan public di Timor-Leste merupakan bagian dari birokrasi Indonesia: sistem yang terpolitisasi, tersentralisasi, top-down, korup, kelebihan staf, tidak efisien, membuang-buang sumberdaya Pemerintah dan tidak dipercaya oleh masyarakat. Mereka yang mempunyai koneksi dengan elit-elit lokal dan aparatur pemerintah mendapat akses dengan lebih cepat dan lebih murah terhadap pelayanan-pelayanan mendasar. Kaum miskinlah yang paling disengsarakan akibat pelaksanaan pelayanan publik yang penuh korupsi, berbiaya tinggi dan suap, serta koneksi pribadi.

Dewasa ini, sistem di Timor-Leste, sebagaimana halnya dengan sistem di Indonesia, masih lemah dan terperangkap dalam "keterasingan institusional", antara struktur lama dan berkembangnya institusi dan budaya baru. Untuk memberikan layanan ekonomi, sosial dan budaya yang telah menjadi bagian dari hak asasi warga negara Timor-Leste, para pelayan publik harus imparisial secara politik, diangkat dan diberikan kenaikan pangkat berdasarkan prestasi, dan adalah orang-orang yang penuh integritas dan berkemampuan secara profesional yang ditandai dengan etos yang kuat akan tugas dan pelayanan.

Komisi merekomendasikan agar:

- 5.4.1 Rekrutmen ke dalam pelayanan publik harus berdasarkan atas prinsip kesetaraan kesempatan dan prestasi, bukan berdasarkan atas afiliasi politik, dan perempuan harus diberikan dorongan untuk melamar dan menduduki posisi-posisi pemimpin dalam birokrasi Pemerintah.
- 5.4.2 Pelatihan yang diberikan pada para pelayan publik menekankan secara kuat prinsip kesetaraan hak bagi semua warga negara di Timor-Leste terhadap layanan yang mereka perlukan yang melindungi dan menjunjung hak ekonomi, sosial dan budaya tanpa diskriminasi dan agar pelatihan ini diterapkan melalui evaluasi kinerja karyawan yang diadakan secara teratur, mendorong masukan dari masyarakat, termasuk apabila terdapat tuduhan suap, dan penghargaan terhadap praktik-praktik terbaik;
- 5.4.3 Menteri-menteri dan aparatur senior pemerintah, termasuk di distrik perlu menerapkan pertanggungjawaban dengan menginformasikan pada warga negara tentang kebijakan dan layanan pemerintah, berkonsultasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan dan meluangkan waktu bagi media, dan melalui kehadiran secara rutin di Parlemen Nasional untuk menjawab pertanyaan dan mendengarkan keprihatinan para Anggota Parlemen.
- 5.4.4 Tuduhan atau bukti adanya patronase, perlakuan istimewa, suap atau penyalahgunaan aset dan peralatan milik Pemerintah, seberapa kecilpun, akan diselidiki dan ditangani secara langsung dan imparisial dan secara transparan, mereka yang dibuktikan bersalah akan dikenakan sanksi yang layak.
- 5.4.5 Anggaran, pengeluaran dan audit departemen-departemen dan instansi Pemerintah diterbitkan dan dijadikan sasaran pencermatan publik.

- 5.4.6 Organisasi masyarakat sipil dan media menginformasikan pada para warga negara tentang hak mereka dalam hubungan dengan pemberian layanan dan pertanggungjawaban Pemerintah dan mengembangkan cara-cara pengakuan dan penghargaan terhadap praktik terbaik dalam pelayanan publik.

5.5 Ombudsman yang efektif

Sejarah Timor-Leste menunjukkan bagaimana insitusi-institusi pemerintah yang tidak menghormati kedaulatan hukum, cenderung mempunyai kapasitas yang tidak seimbang yang menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia. Selama hampir semua jangka waktu yang diperiksa oleh Komisi, rakyat Timor-leste hidup tanpa perlindungan kedaulatan hukum yang efektif atau berfungsinya sebuah pemerintahan yang bertanggungjawab secara finansial. Menjadikan ini sebagai norma-norma adalah tantangan yang besar bagi pemerintah, masyarakat sipil (civil society) dan masyarakat.

Komisi sangat menghargai keputusan Pemerintah untuk mendirikan Kantor Ombudsman untuk Hak Asasi Manusia dan Keadilan, dan mengakui peran kunci yang dimainkan oleh lembaga yang mandiri ini dalam melindungi hak asasi manusia di Timor-Leste termasuk hak-hak yang terganggu akibat korupsi di sektor pemerintah.

Komisi merekomendasikan agar:

- 5.5.1 Kantor Ombudsman untuk Hak Asasi Manusia dan Keadilan agar dapat melakukan mandatnya untuk melindungi hak asasi manusia dan untuk mencegah korupsi secara efektif, diberikan kebebasan penuh dan tingkat pembiayaan serta sumber daya manusia yang memadai; Ombudsman melakukan tinjauan ulang terhadap semua undang-undang, kebijakan pemerintah dan prosedur yang berhubungan dengan pencegahan korupsi, dan melaporkan kepada Parlemen Nasional tentang perubahan-perubahan yang diperlukan dalam menciptakan kerangka dan mekanisme hukum yang kuat demi memajukan integritas Pemerintah dan demi mencegah korupsi pada setiap tingkatan administrasi pemerintah.
- 5.5.2 Parlemen menyetujui undang-undang yang direkomendasikan oleh Ombudsman, dan semua sektor Pemerintah dan administrasi publik menerapkan rekomendasi-rekomendasi Ombudsman tersebut dan sistem pengawasan yang ketat diterapkan.
- 5.5.3 Pemerintah meratifikasi Konvensi PBB Melawan Korupsi (*UN Convention against Corruption - UNCAC*) yang ditandatangani pada bulan Desember 2003.
- 5.5.4 Kantor Ombudsman mengadakan konsultasi secara teratur dengan masyarakat sipil dan masyarakat bisnis tentang masalah korupsi, menggunakan Hari Antikorupsi Internasional pada tanggal 9 Desember untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kerugian yang diakibatkan oleh korupsi terhadap kaum miskin, terhadap pembangunan dan investasi asing, dan bekerja sama dengan organisasi-organisasi seperti *Transparency International* untuk membuat laporan yang menyeluruh dan obyektif tentang Timor-Leste sebagai bagian dari Laporan Korupsi Globalnya.
- 5.5.5 Kantor Ombudsman bekerja sama dengan sektor swasta dan Kamar Dagang untuk membuat kode etik anti-korupsi untuk sektor bisnis dan agar sumberdaya dan pelatihan disediakan bagi tiap anggota Kamar Dagang.
- 5.5.6 Kantor Ombudsman dikembangkan menjadi lembaga negara yang dianggap rakyat dekat dengan komunitas dan masalah mereka dan yang dapat membantu mencari solusi yang cepat dan efektif terhadap kemungkinan atau telah terjadinya pelanggaran

hak asasi manusia, termasuk dengan mengembangkan mekanisme peringatan dini di wilayah-wilayah dimana kekerasan diperkirakan muncul.

5.6 Komunitas Gereja yang efektif

Gereja Katolik mempunyai tempat tersendiri dalam sejarah dan masyarakat Timor-Leste. Meskipun sebagian besar perannya terkompromi selama zaman Portugis, Gereja adalah pembela hak asasi manusia yang kuat di Timor-Leste selama pendudukan Indonesia sejalan dengan doktrin sosial Gereja Katolik yang didasarkan atas martabat dan nilai setiap manusia. Bersama dengan komunitas religius lainnya, Gereja mempunyai tanggungjawab dan sumberdaya untuk melanjutkan perannya sebagai kekuatan utama hak asasi manusia dalam era demokratik yang baru ini.

Komisi merekomendasikan agar:

- 5.6.1 Gereja melanjutkan misinya melindungi dan memajukan hak asasi manusia di Timor-Leste baik melalui pelayanannya bagi masyarakat dalam bidang kesehatan, pendidikan dan bidang lainnya, serta di mana perlu, melalui advokasi publik dalam membela hak asasi manusia.
- 5.6.2 Gereja, melalui perangkat-perangkatnya untuk keadilan dan perdamaian, menyediakan pelatihan hak asasi manusia bagi semua personalianya, termasuk para seminaris, calon guru sekolah, para anggota ordo keagamaan dan para katekis.
- 5.6.3 Gereja memikirkan kembali praktik-praktik masa lalu di mana perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual dilarang turut serta dalam kehidupan utuh bergereja karena praktik ini menambah stigma sosial bagi mereka, dan Gereja dianjurkan melihat apa yang harus dilakukan bagi para perempuan korban tersebut.
- 5.6.4 Gereja mengembangkan program pendidikan hak asasi manusia yang meliputi komponen tentang hak dan tugas seorang warganegara dan agar program tersebut disebarluaskan ke masyarakat melalui jaringan paroki dan sekolah-sekolahnya.

6. Hak asasi manusia di Timor-Leste: pelayanan keamanan yang melindungi dan memajukan hak asasi manusia

Membangun sebuah paradigma baru bagi pelayanan keamanan adalah salah satu tantangan terbesar bagi Timor-Leste. Tercakup di sini perlunya meniadakan model-model lama, terutama selama masa Indonesia, di mana aparat keamanan merupakan alat kekerasan dan bukan untuk melayani masyarakat, merupakan pelaku utama pelanggaran hak asasi manusia, tidak bertanggungjawab kepada kedaulatan hukum atau tunduk kepada kontrol sipil dan tidak dipercayai oleh rakyat. Pemisahan peran antara militer dan polisi tidak didefinisikan secara jelas dan aparat keamanan berkembang menjadi berbagai kesatuan milisi, kelompok dan jaringan yang tak terkendali dan mempunyai peran dan loyalitas yang berbeda-beda. Militer mempunyai dwi-fungsi, selain peran pertahanan keamanan yang diembannya, juga mensyahkan campur tangan mereka dalam urusan sosial dan politik. Gerakan Perlawanan Timor-lete mengembangkan kebijakan yang mirip pada tahun 1975 saat mereka melepaskan diri dari praktik Portugis yang menetapkan bahwa militer tidak boleh terlibat dalam politik (apartidarismo) dan terutama mendekatkan diri dengan Partai Fretilin hingga kebijakan ini dihapus dan digantikan oleh praktik kenetralan politik pada tahun 1980an.

Komisi mendukung sepenuhnya kebijakan Pemerintah saat ini yang terfokus pada dibangunnya aparat keamanan yang netral politik dan profesional. Rekomendasi-rekomendasi

berikut ini diharapkan akan memperkuat paradigma baru ini demi melindungi hak asasi manusia di Timor-Leste.

6.1 Sebuah kebijakan keamanan yang dapat dipertanggungjawabkan

Komisi merekomendasikan agar:

6.1.1 Diadakan sebuah program pendidikan bagi masyarakat guna memperdalam pengetahuan mereka tentang kebijakan keamanan Timor-Leste dan tentang peran, keterbatasan-keterbatasan dan pertanggungjawaban kepolisian dan angkatan bersenjata.

6.1.2 Program pendidikan ini menekankan dan menjelaskan hal-hal berikut ini:

- kontrol demokratis terhadap kebijakan keamanan dan aparat keamanan oleh otoritas sipil (Presiden, Kabinet dan Parlemen Nasional), sebagaimana ditentukan dalam Konstitusi
- tugas aparat keamanan adalah menjunjung hak asasi manusia dalam mematuhi kedaulatan hukum sebagaimana tercantang dalam Konstitusi dan undang-undang
- adalah kewajiban aparat keamanan dan para anggota aparat keamanan untuk tidak terlibat dalam kehidupan politik dan dalam kondisi apapun tidak boleh menggunakan sumber daya yang tersedia bagi aparat keamanan untuk tujuan politik sebagaimana terjadi di masa lalu
- tugas aparat keamanan adalah mentaati kebijakan keamanan nasional sebagaimana dikemukakan oleh Parlemen Nasional guna menjamin agar (a) terdapat pemisahan peran yang jelas; (b) mencegah munculnya pelbagai kelompok peragenan sebagaimana terjadi di masa lalu (c) tidak ada gangguan koordinasi yang menyebabkan persaingan antar kelompok dan pelanggaran-pelanggaran seperti yang terjadi di masa lalu; (d) aparat keamanan tidak terpolitisasi sebagaimana terjadi di masa lalu; (e) bahwa anggaran keamanan dan pembelian senjata dan pembagiannya diawasi dan disetujui oleh Parlemen Nasional; dan (f) hak asasi manusia dari warga sipil tidak dilanggar pada saat-saat krisis nasional (misalnya keadaan darurat saat wewenang khusus diberikan pada aparat keamanan) sebagaimana terjadi di masa lalu
- peraturan tentang penangkapan oleh polisi dan hak-hak masyarakat dalam situasi semacam ini agar tidak terulang lagi praktik-praktik penangkapan dan penahanan sewenang-wenang dan pelanggaran yang dapat terjadi dalam situasi seperti itu sebagaimana terjadi di masa lalu
- peraturan tentang perilaku polisi dalam menangani demonstrasi publik, untuk menjamin agar tidak terjadi pelanggaran berat hak asasi manusia yang terjadi di masa lalu dalam situasi tersebut.

6.2 Kepolisian

Komisi merekomendasikan agar:

6.2.1 Parlemen Nasional hendaknya memainkan peran yang aktif sebagai mekanisme pengawas sipil tertinggi atas Kepolisian dan menerima laporan-laporan rutin dari Menteri Dalam Negeri yang bertanggung jawab atas Kepolisian dan bertanggung jawab pada Parlemen.

6.2.2 Para anggota Kepolisian harus bertanggungjawab atas tindakan mereka apabila melanggar hukum dan polisi yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia harus dihadapkan ke pengadilan biasa dan tidak dilindungi oleh polisi atau prosedur internal.

- 6.2.3 Ditetapkan prosedur dan mekanisme untuk melaporkan keluhan tentang perilaku polisi, dalam kerjasama dengan Kantor Ombudsman, untuk menghapus praktik-praktik di masa lalu di mana aparat keamanan menikmati impunitas dan masyarakat mempunyai kemungkinan yang kecil untuk menuntut keadilan.
- 6.2.4 Sebuah perubahan paradigma dalam budaya kepolisian dibina dengan tujuan untuk menggantikan mentalitas “pasukan polisi” dengan sebuah tekanan yang lebih kuat pada pendekatan pelayanan masyarakat dalam kepolisian.
- 6.2.5 Selain pelatihan teknis, semua anggota polisi, termasuk perwira senior menerima pelatihan berkelanjutan, tentang teori maupun praktik tentang hak asasi manusia sebagai bagian dari pengembangan profesional mereka sebagai pelindung hak asasi manusia.
- 6.2.6 Semua anggota polisi, termasuk perwira senior, menerima pelatihan berkelanjutan mengenai kejahatan berbasis jender dan hak para korban dalam kasus semacam itu;
- 6.2.7 Disediakkannya pelatihan spesialisasi dan berkelanjutan mengenai pengumpulan barang bukti, praktek forensik dan cara interogasi yang layak untuk mengurangi resiko bahwa polisi akan mengumpulkan bukti dari pengakuan yang diperoleh dibawah paksaan.
- 6.2.8 Polisi menghormati hak organisasi masyarakat sipil untuk memantau kegiatan polisi guna menjamin perlindungan hak asasi manusia dan, dalam kerjasama dengan organisasi-organisasi tersebut, dapat mengembangkan prosedur untuk menjamin akses bagi kegiatan pemantauan tersebut;
- 6.2.9 Para anggota kepolisian Timor-Leste didorong untuk turut serta dalam operasi penjagaan perdamaian internasional di bawah mandat PBB demi menambah pengalaman mereka tentang praktik terbaik internasional dalam kepolisian.

6.3 Angkatan Bersenjata

Komisi merekomendasikan agar:

- 6.3.1 Parlemen Nasional menetapkan mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa Parlemen mengawasi Angkatan Bersenjata secara efektif.
- 6.3.2 Para anggota angkatan bersenjata harus diperlakukan sebagai warga negara Timor-Leste, tidak diperlakukan sebagai kasta yang terpisah dan berdiri di atas hukum dan norma-norma masyarakat, sebagaimana terjadi di masa lalu, dan sejalan dengan itu, akan diadili di pengadilan biasa apabila terlibat dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia.
- 6.3.3 Peran Angkatan Bersenjata terbatas hanya pada pembelaan tanah air dari ancaman luar dan membantu rakyat seandainya terjadi bencana non-militer sebagaimana ditentukan oleh Parlemen Nasional; penggunaan militer sebagai alat represi dalam negeri, sebagaimana terjadi di masa lalu, dilarang di Timor-Leste;
- 6.3.4 Para anggota Angkatan Bersenjata pada semua tingkat tidak boleh memainkan peran dalam dunia politik atau bisnis dan hanya boleh menerima perintah dari lembaga-lembaga negara yang berwenang secara hukum.
- 6.3.5 Pengembangan kesatuan-kesatuan sipil sebagai perpanjangan dari militer melalui kelompok-kelompok semi-militer atau kelompok-kelompok intelijen dilarang karena

di masa lalu praktik semacam itu telah menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia dan menjadi penyebab utama timbulnya perpecahan dalam masyarakat.

- 6.3.6 Pelatihan berkelanjutan menyangkut hak asasi manusia internasional, hukum humaniter internasional dan pendidikan kewarganegaraan diberikan pada para anggota Angkatan Bersenjata, termasuk para perwira senior.
- 6.3.7 Dialog berkelanjutan antara organisasi-organisasi hak asasi manusia tingkat nasional dengan Angkatan Bersenjata tentang hak asasi manusia dan peran masyarakat sipil dan peran militer profesional dalam demokrasi dianjurkan.
- 6.3.8 Para anggota Angkatan Bersenjata didorong untuk turut serta dalam operasi penjagaan perdamaian internasional di bawah mandat PBB demi menambah pengalaman mereka tentang praktik terbaik internasional dalam militer.
- 6.3.9 Angkatan Bersenjata agar tidak melakukan kegiatan pelatihan bersama dengan militer dari negara lain yang diketahui dan terbukti mempunyai catatan hak asasi manusia yang buruk dan apabila ada keraguan tentang hal ini, hendaknya Parlemen Nasional yang memutuskan tepat tidaknya pelatihan itu.

6.4 Badan-badan keamanan lain

Selain angkatan bersenjata dan polisi, berbagai kelompok dan jaringan keamanan berbasis komunitas bermunculan dari kedua pihak selama masa konflik. Kelompok-kelompok yang berpihak pada Indonesia secara khusus adalah bagian dari doktrin 'pertahanan rakyat semesta' dan dengan demikian didukung dan dipersenjatai oleh negara dan bertanggung jawab atas serangkaian pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan tanpa dikenai hukuman.

Guna memastikan agar hal ini tidak terulang lagi di Timor-Leste dan merugikan hak asasi manusia, Parlemen Nasional harus bertanggungjawab atas kesalahan pokok atas masalah dan kebijakan keamanan.

Komisi merekomendasikan agar:

- 6.4.1 Badan-badan keamanan negara seperti badan-badan kesatuan intelijen harus diatur secara tegas oleh hukum, diawasi dan diminta pertanggungjawabannya apabila tindakan-tindakan mereka menyimpang dari mandat hukum mereka.
- 6.4.2 Para perwira yang bekerja di badan-badan keamanan ini hendaknya ikut serta dalam pelatihan tentang peran badan-badan tersebut dalam sebuah negara demokratik dan juga menerima pelatihan tentang hak asasi manusia.
- 6.4.3 Badan-badan intelijen dan keamanan negara perlu dikoordinasi dan tunduk pada pengawasan Parlemen.
- 6.4.4 Undang-undang ditetapkan oleh Parlemen Nasional tentang badan-badan keamanan yang bukan badan negara di mana, antara lain, ditentukan bahwa perusahaan sekuriti swasta diwajibkan menerima pelatihan dari Kepolisian dan pelatihan dalam hak asasi manusia dan semua badan-badan sekuriti swasta tersebut wajib terdaftar.

7. Keadilan dan kebenaran

Apa yang terjadi pada tanggal 20 Agustus 1982 banyak orang kita yang meninggal, para perempuan diperkosa, menjadi janda, anak-anak kehilangan orangtuanya, banyak yang jatuh ke dalam kemiskinan, banyak yang masih trauma...apakah hanya dengan mengambil statemen dari rakyat, bisa menyelesaikan [masalah kita] dan menyembuhkan hati kita yang terluka? Apakah dengan membawa orang-orang yang melakukan kejahatan ke pengadilan, bisa mengobati hati kita yang terluka?

Surat dari rakyat desa Mauchiga (Hatu Bulico, Ainaro) 31 Mei 2003

Komisi telah mendengarkan pengalaman para korban pelanggaran-pelanggaran berat hak asasi manusia dari semua distrik di Timor-Leste. Dalam mencatat hampir 8000 pernyataan individu dan mendengarkan kesaksian mereka di acara-acara audiensi publik pada tingkat nasional, sub-distrik dan desa, Komisi telah berupaya untuk memahami lebih baik tentang tuntutan rakyat akan keadilan bagi kejahatan yang telah terjadi di masa lalu. Komisi memahami bahwa tuntutan dan kebutuhan tiap-tiap korban mungkin berbeda, dan bahwa satu solusi saja tidak mungkin dapat memenuhi semua kebutuhan dari semua korban. Dari hubungan yang telah dijalin dengan para korban pelanggaran berat hak asasi manusia di Timor-Leste, Komisi menyimpulkan bahwa tuntutan akan keadilan dan pertanggungjawaban tetap masih merupakan masalah mendasar dalam hidup banyak orang Timor-leste dan adalah suatu kendala potensial dalam membangun masyarakat demokratis berdasarkan pada penghormatan terhadap kedaulatan hukum dan rekonsiliasi yang sejati antara para individu, keluarga, komunitas dan bangsa.

Komisi telah menyelesaikan tugasnya dalam mencari kebenaran tentang pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di masa lalu. Komisi mampu melakukan tugasnya berkat iktikad yang baik terhadap para korban serta dengan menghormati martabat mereka dan hak mereka untuk menuntut keadilan atas kejahatan yang dilakukan terhadap mereka. Komisi berpendapat bahwa kebenaran adalah basis fundamental untuk mengejar keadilan dan membangun hubungan yang baru yang didasarkan pada kejujuran dan saling menghormati. Selain langkah-langkah yang perlu diambil yang berkaitan dengan keadilan, Komisi berpendapat bahwa kebenaran harus ditetapkan dalam Laporan Akhirnya agar dapat dibaca secara luas oleh rakyat Timor-Leste dan oleh generasi mendatang, dan oleh Pemerintah dan rakyat berbagai negara yang mempunyai keterlibatan dalam sejarah Timor-Leste. Pelestarian, penyebaran serta pengembangan materi pendidikan semuanya adalah aspek-aspek penting yang harus ditindaklanjuti, sebagai warisan dari kegiatan Komisi dan untuk menghargai kepercayaan yang telah diberikan oleh rakyat Timor-Leste kepada Komisi.

7.1 Keadilan untuk pelanggaran dari masa lalu

Temuan laporan ini menunjukkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Timor-Leste tersebar sepanjang sebagian besar periode 25 tahun mulai tahun 1974 hingga 1999. Masyarakat internasional telah menunjukkan kengeriannya akan kejahatan yang terjadi pada tahun 1999, saat dunia menyaksikan pelanggaran-pelanggaran sistematis, yang diperburuk oleh kegagalan pemerintah Indonesia memenuhi kewajibannya menjamin keamanan. Faktor tambahan dalam kemarahan dunia internasional adalah pembunuhan staf PBB yang terjadi dalam kekerasan-kekerasan sekitar saat Konsultasi Rakyat.

Seberapa buruknya kejadian-kejadian itu, kejahatan yang terjadi pada tahun 1999 jauh lebih berat daripada kejahatan-kejahatan yang telah terjadi selama 24 tahun pendudukan sebelumnya dan tidak dapat dipahami atau ditanggapi secara baik tanpa mengakui fakta-fakta seputar konflik

berkepanjangan yang terjadi. Komisi didirikan pada waktu yang bersamaan dengan Unit Kejahatan Berat dan Panel Khusus untuk Kejahatan Berat, sebagai bagian dari upaya memerangi impunitas dan perjuangan untuk mencapai rekonsiliasi yang sejati.

Komisi mengakui berbagai kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat internasional dan beberapa Pemerintah yang terlibat dalam upaya mencari penyelesaian bagi masalah kejahatan berat tahun 1999. Komisi mencatat bahwa, dalam proses ini, masyarakat internasional memberikan sedikit perhatian atau tidak sama sekali, terhadap masalah keadilan untuk kejahatan berat yang dilakukan di Timor-Leste selama 23 tahun sebelum terjadinya kekerasan tahun 1999. Sekarang Komisi telah melaporkan tentang kebenaran terjadinya pelanggaran-pelanggaran tersebut, dan adalah bagian dari mandatnya untuk menarik kesimpulan yang layak berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional dan tidak berdasarkan atas pertimbangan politik. Temuan Komisi menunjukkan bahwa belum ada langkah-langkah keadilan yang layak atas kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan di Timor-Leste selama jangka waktu 25 tahun yang dicakup oleh mandat Komisi. Berdasarkan mandat Komisi, yang berlandaskan penghargaan terhadap hukum internasional, Komisi menyimpulkan bahwa keadilan untuk kejahatan di masa lalu harus mencakup pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan selama jangka waktu 25 tahun dari mandat tersebut.

Warisan dari kurangnya keadilan selama bertahun-tahun pelanggaran hak asasi manusia ini bermacam-macam. Akibatnya bagi Timor-Leste dan Indonesia, adalah bahwa impunitas telah menjadi praktik yang mengakar. Mereka yang merencanakan, memerintahkan, melakukan dan bertanggungjawab atas pelanggaran hak asasi manusia yang paling berat pun belum diminta pertanggungjawabannya, dan banyak di antara mereka yang karir militer dan sipilnya malah berkembang oleh karena aktifitas-aktifitas mereka. Dalam konteks seperti ini, penghormatan terhadap kedaulatan hukum dan institusi-institusi negara yang bertanggungjawab atas pemerintahan, yang merupakan tonggak-tonggak fundamental dalam transisi demokratik di Indonesia dan pembangunan kebangsaan di Timor-Leste, akan senantiasa lemah.

Konflik di Timor-Leste bersifat internal selama konfrontasi pada bulan Agustus-September 1975, saat Timor masih merupakan wilayah yang berpemerintahan sendiri di bawah pemerintahan Portugis. Dengan masuknya Indonesia ke dalam wilayah Timor-Leste, sejak Oktober 1975, konflik merebak menjadi konflik internasional. Lepas dari jenis konflik itu sendiri, kejahatan yang dilakukan selama masa panjang ini telah mencapai tingkat yang begitu ekstrim sehingga sudah merupakan tanggungjawab masyarakat internasional.

Selain jenis kejahatan yang terjadi, kondisi di mana kejahatan tersebut terjadi melibatkan tanggungjawab masyarakat internasional. Komisi diyakinkan bahwa Negara Timor-Leste yang masih baru dan masih rentan keberadaannya, tidak dapat diharapkan sendiri menanggung beban berat dari tugas mengejar keadilan. Juga merupakan suatu keprihatinan bahwa Negara Indonesia belum pernah menunjukkan iktikad baik dalam membawa para pelaku ke hadapan proses pertanggungjawaban, bukan saja untuk kejahatan yang dilakukan pada tahun 1999, tapi untuk kejahatan apapun yang dilakukan selama masa pendudukan. Karena itu, Komisi berpendapat bahwa suatu pendekatan definitif untuk mencapai keadilan atas kejahatan yang dilakukan di Timor-Leste harus bertumpu pada komitmen masyarakat internasional, terutama PBB. Mereka harus memberikan dukungan tak bersyarat pada lembaga-lembaga keadilan yang kuat, yang dapat bertindak secara independen terhadap situasi politik di dalam dan di luar Timor-Leste.

Komisi sadar bahwa rumusan apapun bagi penyelesaian impunitas dalam kejahatan yang dilakukan dalam 24 tahun konflik dan pendudukan akan merupakan rumusan yang rumit dan sulit dicapai. Tetapi, setidaknya beberapa elemen harus diidentifikasi. Rumusan apapun yang mencari keadilan untuk para korban harus didasarkan pada penghormatan terhadap hukum internasional dan pada jaminan akan proses yang benar. Pada sisi yang sama, rumusan apapun bagi keadilan memerlukan dukungan praktis bukan saja dari PBB melainkan juga dari tiap-tiap negara-negara, yang siap untuk membantu proses keadilan dalam berbagai cara. Pada akhirnya, tanggapan

apapun terhadap impunitas harus tertantang bagaimana caranya memastikan bahwa pelaku utama pun bertanggungjawab, lepas dari perlindungan yang mereka nikmati saat ini.

Komisi menyadari bahwa ketika laporan ini diterbitkan, Komisi Ahli Internasional yang ditunjuk oleh Sekretaris Jendral PBB untuk meninjau proses keadilan untuk 1999 telah mengeluarkan rekomendasi-rekomendasinya. Dengan demikian, sementara Laporan ini akan mengemukakan berbagai pemikiran tentang kasus-kasus tahun 1999, kami juga akan mengikutsertakan rekomendasi-rekomendasi tentang kejahatan yang dilakukan sebelum 1999 yang sayangnya, menerima perhatian yang sangat kurang.

Komisi merekomendasikan agar:

- 7.1.1 Unit Kejahatan Berat dan Panel-panel Khusus di Timor-Leste agar diperbaharui mandatnya masing-masing oleh PBB dan sumberdaya yang mereka miliki ditingkatkan agar dapat melanjutkan penyelidikan dan mempersidangkan kasus-kasus yang terjadi selama periode tahun 1975-1999;
- 7.1.2 Pembaharuan mandat perlu didasarkan atas kondisi-kondisi yang mendasari pembentukan lembaga-lembaga tersebut pada mulanya – yaitu, bergantung secara langsung pada PBB dan tidak pada sistem peradilan nasional Timor-Leste yang baru berdiri dan yang belum siap menangani tantangan-tantangan teknis dan politik dari kasus-kasus tersebut.
- 7.1.3 Berhubungan dengan kejahatan yang dilakukan sebelum 1999, hendaknya pekerjaan Unit Kejahatan Berat mencakup investigasi dan persiapan persidangan kasus-kasus dari periode sejarah berikut ini, yang diputuskan oleh Komisi merupakan kasus contoh dan sangat penting dalam hal skala dan jenis pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi:
 - Pembunuhan terhadap pemuda yang berafiliasi dengan Fretilin di Manufahi pada atau sekitar tanggal 28 Agustus 1975 oleh para pelaku yang berkaitan dengan UDT.
 - Pembunuhan terhadap para tahanan yang berkaitan dengan UDT dan Apodeti oleh pelaku yang berhubungan dengan Fretilin di Aileu, Maubisse dan Same pada bulan Desember 1975 dan Januari 1976.
 - Pembantaian terhadap warga sipil yang dilaporkan terjadi di Desa Kooleu di Distrik Lautém oleh para pelaku yang mempunyai hubungan dengan Fretilin pada bulan Januari 1976.
 - Pembunuhan terhadap anggota Fretilin dan sekutu-sekutunya oleh anggota dan sekutu Fretilin lainnya selama perpecahan partai pada tahun 1976, dan terutama 1977.
 - Pembantaian terhadap warga sipil di Dili pada hari invasi besar-besaran dari militer Indonesia tanggal 7 Desember 1975, dan pembunuhan-pembunuhan yang terjadi pada hari-hari berikutnya.
 - Operasi-operasi pengepungan dan penghancuran oleh militer Indonesia pada tahun 1977-79.
 - Pembantaian terhadap warga sipil oleh aparat keamanan Indonesia yang terjadi di dan sekitar Desa Kraras, Distrik Viqueque, mulai tahun 1983.
 - Kebijakan dan praktek mengasingkan warga sipil ke pulau Ataúro mulai dari awal tahun 1980-an.
 - Pembantaian Santa Cruz pada tanggal 12 November 1991, dan penahanan, penyiksaan dan pembunuhan yang dilaporkan berkaitan dengan kejadian itu.

- 7.1.4 Unit Kejahatan Berat yang telah diperbaharui mandatnya menyiapkan dakwaan bagi kasus-kasus di atas dan Panel-panel Khusus, sesudah mengkaji ulang secara layak, mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap mereka yang dituduh melakukan kejahatan-kejahatan berkaitan dengan tiap-tiap kasus tersebut dan meminta dialihkannya para tertuduh tersebut kepada otoritas mereka;
- 7.1.5 Lembaga-lembaga angkatan bersenjata Indonesia dan mereka yang memegang tanggung jawab komando yang disebut dalam Bagian 8: Pertanggungjawaban dan Akuntabilitas dari Laporan ini, untuk kejahatan selain yang tercantum dalam daftar di atas, hendaknya diinvestigasi secara terfokus dan dituntut oleh pihak yang berwenang di Indonesia.
- 7.1.6 Daftar para pelaku yang diduga bertanggungjawab yang diserahkan pada Presiden Timor-Leste oleh Komisi agar dirujuk pada Kantor Kejaksaan Agung untuk penyelidikan dan tindakan selanjutnya.
- 7.1.7 PBB menetapkan prosedur pelestarian dan pengelolaan semua bukti yang dikumpulkan oleh Unit Kejahatan Berat, sehingga materi ini dapat digunakan untuk penuntutan sebagaimana seharusnya dan agar dukungan teknis dan keuangan berkelanjutan yang diperlukan untuk itu disediakan oleh PBB.
- 7.1.8 Semua bukti yang dikumpulkan oleh CAVR, Komnas HAM Indonesia dan Pengadilan Ad Hoc Hak Asasi Manusia mengenai Timor-Leste dan lain-lainnya dijaga secara layak sehingga materi ini dapat digunakan untuk penuntutan sebagaimana perlu.
- 7.1.9 Masyarakat internasional mendesak Indonesia dan mendukung upaya Indonesia untuk mendeklasifikasi atau membukakan semua informasi yang berada dalam tangan pasukan keamanan Indonesia sehingga materi itu dapat digunakan dalam proses-proses peradilan.
- 7.1.10 Diciptakannya suatu sistem perlindungan yang layak bagi korban dan saksi sebagai bagian dari proses keadilan, baik untuk kejahatan yang dilakukan pada tahun 1999 dan kejahatan yang dilakukan dalam tahun-tahun sebelumnya.
- 7.1.11 Dalam semangat rekonsiliasi yang sesungguhnya serta dengan maksud untuk memperkuat sistem demokratiknya sendiri yang baru tumbuh, Indonesia didorong untuk memberikan sumbangan terhadap pencapaian keadilan dengan (a) mentransfer mereka yang dituduh melakukan kejahatan yang saat ini tinggal di Indonesia ke wewenang Panel-panel yang diperbaharui, dan (b) memperkuat kemandirian dan efisiensi sistem peradilannya sendiri agar dapat benar-benar mengejar keadilan dan menghapuskan noda impunitas yang sayangnya telah menjadi hal yang lumrah berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan di Timor-Leste.
- 7.1.12 Masyarakat internasional menunjukkan komitmennya terhadap proses keadilan dan proses Kejahatan Berat dengan, antara lain:
- memastikan bahwa aparat penegak hukum mereka dapat mentransfer para tertuduh kepada mekanisme Kejahatan Berat yang didirikan oleh PBB, untuk mengadili para tertuduh menurut hukumnya sendiri atau untuk mengekstradisi mereka ke yurisdiksi yang benar-benar berniat mengadili mereka.
 - memastikan bahwa orang-orang yang bertanggungjawab atas kejahatan yang diuraikan dalam Laporan ini tidak diperkenankan melanjutkan karier mereka, tanpa memandang kejahatan apa yang mereka lakukan.

- mendirikan sebuah badan investigasi tertentu di bawah naungan PBB untuk menyelidiki besaran, jenis dan keberadaan aset milik mereka yang dituduh melakukan kejahatan kemanusiaan di Timor-Leste.
- membekukan aset-aset dari mereka yang didakwa melakukan kejahatan kemanusiaan di Timor-Leste, tunduk pada hukum nasional dan internasional, dan menantikan persidangan kasus-kasus di hadapan pengadilan yang berkaitan.
- Memberlakukan larangan melakukan perjalanan terhadap mereka yang dituduh melakukan kejahatan kemanusiaan di Timor-Leste.
- Menghubungkan bantuan dan kerjasama internasional dengan langkah-langkah tertentu yang diambil oleh Indonesia menuju pertanggungjawaban, seperti bekerjasama dalam proses-proses Kejahatan Berat, pemeriksaan terhadap para pelaku yang masih terus berkariir sebagai aparat negara, dan pemeriksaan terhadap aparat keamanan Indonesia dalam misi penjagaan perdamaian dan program-program pelatihan guna menjamin bahwa para tertuduh tidak turut serta.

7.2 Pengadilan Internasional

Komisi merekomendasikan agar:

- 7.3.1 PBB dan semua organ-organnya, khususnya Dewan Keamanan, terus waspada terhadap masalah keadilan untuk kejahatan terhadap kemanusiaan di Timor-Leste selama diperlukan, dan bersiap untuk menetapkan sebuah Pengadilan Internasional berdasarkan Bab VII Piagam PBB apabila langkah-langkah lain dianggap telah gagal memberikan keadilan yang cukup dan apabila Indonesia terus menghalangi keadilan.

7.3 Komisi Kebenaran dan Persahabatan

Saat Laporan ini hampir selesai, Pemerintah Timor-Leste dan Indonesia mengumumkan didirikannya Komisi Kebenaran dan Persahabatan (Commission for Truth and Friendship - CTF), sebuah mekanisme pencarian kebenaran bilateral yang bertujuan mengkaji ulang kejahatan-kejahatan yang terjadi pada tahun 1999.

Komisi (CAVR) percaya bahwa tidak ada yang bisa menanggukkan hak korban akan keadilan dan menuntut apa yang telah hilang. Komisi beranggapan bahwa setiap upaya-upaya tambahan dalam pencarian kebenaran yang berhubungan dengan kejahatan yang dilakukan pada tahun 1999 harus dilaksanakan dengan niat baik, dalam pengertian bahwa tindakan tersebut memperkuat, bukannya melemahkan kesempatan untuk mendapatkan keadilan atas kejahatan. Walaupun pada saat yang bersamaan, CAVR mengakui bahwa hasil investigasinya masih meninggalkan beberapa aspek untuk penelitian lebih lanjut, tetapi Komisi percaya bahwa hasil kerjanya dan Unit Kejahatan Berat dan Panel Khusus harus dihargai dan dilindungi dari penyangkalan. Setiap upaya pencarian kebenaran tambahan harus saling melengkapi, tidak bertentangan dengan pekerjaan yang telah dilakukan.

- 7.3.1 Komisi merekomendasikan agar Pemerintah dan Parlemen Indonesia dan Timor-Leste:
- 7.3.2 Menjamin bahwa Komisi Kebenaran dan Persahabatan diijinkan untuk bertindak secara independen, imparial dan obyektif dan membuat rekomendasi-rekomendasi yang layak menurut pendapatnya, termasuk kemungkinan adanya persidangan pidana selanjutnya dan kebijakan pemberian reparasi bagi para korban.
- 7.3.3 mengharuskan agar nama-nama para pelaku yang tuduh dibersihkan oleh Komisi Kebenaran dan Persahabatan hanya jika hal ini didasarkan pada proses peradilan yang konsisten dengan standar internasional.

- 7.3.4 Mengharuskan Komisi Kebenaran dan Persahabatan menghormati secara penuh peraturan berkaitan dengan akses terhadap informasi, di mana informasi tersebut diberikan berdasarkan jaminan kerahasiaan pada lembaga-lembaga sebelumnya, seperti Komisi ini atau badan-badan Kejahatan Berat, demi menjaga keselamatan para korban dan saksi..

7.4 Penyebaran Laporan Akhir di Timor-Leste

Laporan Akhir Komisi adalah dokumen nasional penting bagi Timor-Leste dan juga penting secara internasional. Rekomendasi-rekomendasi tentang penyebarannya terkandung dalam Bagian 1 Timor-Leste dan masyarakat internasional (di atas). Meski laporan ini dibuat untuk memenuhi kewajiban hukum Komisi, Laporan ini akan terus penting bagi generasi-generasi mendatang Timor-Leste dan dengan demikian harus dapat diakses secara luas.

Komisi merekomendasikan agar:

- 7.4.1 Laporan Akhir diterjemahkan ke dalam Bahasa Tetum dan disebarakan secara luas di Timor-Leste sehingga generasi kini dan mendatang dapat mengakses isi Laporan ini.
- 7.4.2 Kementerian Pendidikan Timor-Leste bekerja sama dengan lembaga penerus pasca-CAVR untuk menggunakan Laporan Akhir dan materi-materi Komisi lainnya dalam perancangan kurikulum dan materi pendidikan lainnya berkaitan dengan hak asasi manusia, rekonsiliasi, sejarah, hukum, studi tentang jender dan bidang-bidang studi lainnya yang relevan.
- 7.4.3 Pemerintah Timor-Leste dan mitra donor internasional mendukung diperbanyaknya Laporan Akhir dan materi-materi terkait untuk memungkinkan kesinambungan program pendidikan ini.

7.5 Arsip-arsip CAVR

Komisi telah menjaga dan mengatur arsip-arsipnya sejalan dengan kewajiban hukumnya yang ditetapkan dalam Regulasi 10/2001. Arsip-arsip tersebut adalah bagian unik dari warisan nasional Timor-Leste dan terdiri dari ribuan catatan multi-media yang telah dipercayakan pada Komisi oleh perorangan, keluarga-keluarga dan masyarakat di seluruh Timor-Leste, selain juga organisasi-organisasi nasional dan internasional dan pemerintah-pemerintah. Kebanyakan kesempatan untuk mengumpulkan informasi dan bahan-bahan ini tidak akan terulang lagi. Sehingga arsip ini hendaknya melandasi upaya-upaya berkelanjutan untuk mengumpulkan, memulihkan dan menyediakan bahan-bahan sejarah yang penting untuk rujukan, penelitian dan penggunaan selanjutnya. Dukungan nasional dan internasional akan terus diperlukan dalam memastikan pelestarian dan pengembangan koleksi ini untuk menjadikannya salah satu sumber yang terbaik.

Komisi merekomendasikan agar:

- 7.5.1 Parlemen Nasional Timor-Leste mengesahkan undang-undang nasional yang mengatur pelestarian, pengaturan dan penggunaan arsip-arsip nasional.
- 7.5.2 Arsip-arsip Komisi tetap dipelihara di tempat bekas Comarca Balide dan dikelola sebagai bagian dari arsip resmi nasional sesuai dengan kebijakan akses yang diputuskan oleh para Komisaris CAVR hingga saat ketentuan-ketentuan legislatif nasional telah ditetapkan.

- 7.5.3 Arsip-arsip ini menjadi bagian dari sebuah pusat hak asasi manusia yang aktif yang akan dikembangkan di tempat bekas Comarca Balide yang tujuannya secara keseluruhan adalah untuk mengenang, menghargai dan belajar dari sejarah hak asasi manusia Timor-Leste.
- 7.5.4 Dukungan finansial diberikan oleh Pemerintah untuk pemeliharaan dan pengembangan pusat ini dan program penelitian dan pendidikan yang berkelanjutan.
- 7.5.5 Pemerintah Indonesia diminta mengembalikan kepada bekas Comarca Balide, dokumen-dokumen apapun yang ada pada mereka yang berkaitan dengan pengelolaan penjara tersebut antara tahun 1975 dan 1999, agar dokumen-dokumen tersebut dapat ditambahkan pada arsip yang telah ada.
- 7.5.6 Pemerintah Portugal diminta mengembalikan kepada bekas-Comarca Balide, dokumen apapun yang ada pada mereka yang berkaitan dengan pembangunan dan pengelolaan penjara tersebut sebelum tahun 1975.

8. Rekonsiliasi

*Jeritan Anak Bangsa**

Saat itu terdengar suara bisikan nan indah
 Detik-detik proklamasi kemerdekaan Timor Lorosae
 Tapi mengapa anak-anak masih bergolak ke segala arah
 Lorosae
 20 Mei adalah hari kemerdekaan pertama
 Hari dimana engkau akan merasakan kebahagiaan yang
 sungguh tiada tara
 Hari dimana engkau akan menyaksikan dan mendengar
 anak-anak mu ramai bertepuk tangan
 Tertawa terbahak-bahak dan saling berpelukan
 Tapi mengapa diantara mereka masih nampak wajah-
 wajah yang murung
 Masih terdengar suara rintihan dan penderitaan
 Engkau tidak merasa kekurangan dan kehilangan kah,
 Lorosae?

Selama mandatnya, Komisi menyadari dengan prihatin berbagai perpecahan yang terdapat di antara rakyat Timor-Leste. Pada saat ditulisnya rekomendasi-rekomendasi ini, diperkirakan bahwa ribuan rakyat Timor-Leste masih tinggal di Indonesia, kebanyakan di Timor Barat, dan bahwa sebagian besar dari mereka ini telah memilih menjadi warganegara Indonesia. Beberapa di antaranya tinggal di kamp-kamp pengungsi, sedangkan ada pula yang telah membangun hidup baru dalam 'pengasingan'. Perpecahan-perpecahan ini tidak saja terdapat antara orang Timor-Leste yang tinggal di Timor-Leste dan mereka yang tinggal di Indonesia, melainkan terdapat juga antara masyarakat kita sendiri di dalam negeri Timor-Leste yang baru merdeka. Meski sejumlah perpecahan ini yang disebabkan oleh ketegangan dan masalah baru, seringkali asal usul konflik yang sekarang ini dapat dilacak ke perpecahan-perpecahan yang terjadi di masa lalu.

* Puisi yang dibacakan dan ditulis oleh Edy M Parada, seorang anak dari Viqueque yang tinggal di kamp pengungsi Naibonat di Timor Barat, Indonesia, diputar dari rekaman video selama Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Anak and Konflik, 29-30 Maret 2004.

Komisi menanggapi perpecahan-perpecahan tersebut dengan pendekatan multi-level. Pada tingkat pimpinan nasional, para pemimpin partai diminta untuk secara publik, menjelaskan apa yang terjadi selama perang sipil tahun 1975. Hari keempat Audensi Publik Nasional CAVR tentang Konflik Politik Internal tahun 1974-76 pada bulan Desember 2003 adalah suatu tonggak penting dalam sejarah kehidupan politik Timor-Leste dan saat yang penting bagi semua rakyat Timor-Leste untuk dapat memahami lebih lanjut tentang peristiwa-peristiwa selama periode tragis ini dan mendengarkan para pemimpin menyatakan tanggungjawabnya masing-masing.

Pada tingkat akar rumput, Komisi memfasilitasi sebuah proses mediasi di mana para pelaku kejahatan yang lebih ringan dan merugikan masyarakat setempatnya, secara sukarela dan terbuka mengakui kesalahannya sehingga mereka dapat direkonsiliasikan dengan komunitas mereka. Lebih dari 1400 pelaku yang turut serta dalam proses ini dan berhasil menjalani proses rekonsiliasi komunitas.

Komisi berpendapat bahwa agar proses rekonsiliasi ini berjalan dengan efektif di Timor-Leste, proses ini harus melibatkan individu, keluarga-keluarga dan kelompok-kelompok masyarakat dari semua sisi konflik politik, harus mencapai tingkat-tingkat tertinggi pimpinan nasional dan berlanjut dalam tahun-tahun mendatang.

Rekonsiliasi dalam masyarakat umum

Kekerasan banyak terjadi pada tingkat masyarakat selama periode tahun 1974-1999. Kekerasan dari perang sipil yang meletus di Dili pada tahun 1975 dengan cepat menyebar ke komunitas-komunitas lainnya, mengadu tetangga dengan tetangga dan bahkan mengadu sanak keluarga satu dengan lainnya. Militer Indonesia menciptakan organisasi-organisasi perpanjangan intelijen dan paramiliter yang anggota-anggotanya terlibat dalam pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia terhadap orang-orang di komunitas mereka. Pada akhir tahun 1998 dan pada tahun 1999, kegiatan kelompok-kelompok milisi yang dibentuk oleh TNI lebih menteror dan memecah belah berbagai komunitas.

Dari program Proses Rekonsiliasi Komunitas (Community Reconciliation Process - CRP) yang dijalankan oleh Komisi, nampak jelas kebutuhan berkelanjutan untuk membantu berbagai komunitas untuk menangani perpecahan-perpecahan yang disebabkan oleh konflik politik yang berkepanjangan. Komisi memuji berbagai masyarakat desa akan cara mereka mengadaptasi Proses Rekonsiliasi Komunitas supaya cocok dengan situasi lokal masing-masing. Komisi juga menghargai keberanian mereka yang berbicara dengan jujur dan terbuka tentang apa yang mereka lakukan yang merugikan individu dan masyarakat dan berupaya agar diterima kembali sebagai anggota penuh komunitas mereka sekali lagi. Komisi juga memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya terhadap mereka yang telah disalahi dan meski demikian mampu dalam hati nuraninya untuk menerima kembali individu yang telah menyalahi mereka. Komisi juga memberikan penghormatan khusus pada para pemimpin adat yang memberikan dukungan dan wewenang yang khas pada proses-proses ini.

Berdasarkan pengalaman-pengalaman bersama dengan masyarakat ini, Komisi mengetahui bahwa rekonsiliasi bukan merupakan suatu hal yang mudah atau dapat diselesaikan dengan cepat. Tidak dapat dicapai dengan satu langkah saja, atau dengan satu cara saja, dan orang tidak dapat diwajibkan untuk melakukan rekonsiliasi berdasarkan keinginan sebuah lembaga atau oleh suatu negara. Tapi jelas pula di sini bahwa masyarakat, korban dan mereka yang merugikan masyarakatnya seringkali bersedia menerima bantuan yang membantu mempersatukan mereka agar dapat menyelesaikan masalah-masalah masa lalu demi masa depan yang damai. Komisi juga berpendapat bahwa masih banyak yang harus dilakukan untuk menjamin suasana damai yang dicapai oleh berbagai komunitas di seluruh Timor-Leste sejak berakhirnya konflik.

Komisi merekomendasikan agar:

- 8.1 Pemerintah Timor-Leste mendirikan sebuah mekanisme yang berpusatkan pada masyarakat untuk mencegah dan menyelesaikan konflik, berdasarkan pada pengalaman dari Proses Rekonsiliasi Komunitas CAVR, dan bahwa mekanisme ini dimandatkan melalui undang-undang, dan diselenggarakan oleh sebuah lembaga nasional yang independen yang bekerja bersama dengan Kehakiman, polisi dan pihak yang berwenang di tingkat lokal.
- 8.2 Prinsip dasar mekanisme ini adalah guna membantu masyarakat menyelesaikan konflik atau masalah setempat dalam kerangka kerja yang konsisten dengan kedaulatan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, termasuk kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, tapi yang juga menghormati proses-proses adat dan keragaman budaya di Timor-Leste.
- 8.3 Mekanisme ini agar mempunyai fokus yang jelas terhadap peningkatan kapasitas para fasilitator komunitas setempat akan pencegahan dan penyelesaian konflik dan membantu kawula muda untuk membangun budaya dan kemampuan menyelesaikan konflik secara damai.
- 8.4 Mekanisme ini agar dimandatkan untuk menangani konflik politik masa lalu yang telah terjadi di Timor-Leste, maupun tantangan-tantangan terhadap perdamaian dan stabilitas masyarakat masa kini.
- 8.5 Lembaga pasca-CAVR yang direkomendasikan di bagian lain dari Laporan ini diminta untuk mengadakan konsultasi dengan Pemerintah dan masyarakat tentang usulan ini dan untuk mengajukan draf kerangka acuan untuk mekanisme ini kepada Parlemen Nasional.
- 8.6 Jaksa Agung untuk memutuskan dalam jangka waktu tiga bulan setelah dikeluarkannya Laporan ini tentang tindakan-tindakan yang akan diambil dalam hubungan dengan 85 kasus tertunda dari Proses Rekonsiliasi Komunitas yang masih menantikan putusan beliau, mengingat semua pihak dalam kasus-kasus tersebut meminta bantuan Komisi dengan iktikad baik, dan agar beliau memberitahukan putusannya tentang setiap kasus pada tiap pihak yang bersangkutan dan komunitas masing-masing.

9. Rekonsiliasi dalam kalangan politik Timor-Leste

Komisi berusaha memahami sebab-sebab yang mendasari konflik politik di Timor-Leste dan kekerasan yang dilakukan oleh orang Timor-Leste dan anggota militer Indonesia. Komisi mendengarkan keterangan dari korban kekerasan dari semua pihak, dan mewawancarai semua pemimpin politik dari semua sudut pandang, termasuk mengadakan wawancara di Indonesia. Komisi yakin bahwa perpecahan yang begitu dalam yang terdapat dalam tubuh masyarakat Timor-Leste dari 25 tahun konflik, dan kekerasan yang merasuki kehidupan politik Timor-Leste pada tahun 1975, tetap menjadi rintangan yang mungkin menghambat perkembangan budaya demokrasi dan perdamaian yang berkesinambungan di Timor-Leste.

Kekerasan dan intimidasi tidak punya tempat dalam kehidupan politik Timor-Leste – risikonya terlalu besar. Kerendahan hati yang ditunjukkan oleh para pemimpin politik yang memberikan kesaksian pada Audiensi Publik Nasional tentang Konflik Politik Internal tahun 1974-76 dan tanggapan positif dari masyarakat terhadap keterbukaan mereka, membesarkan hati Komisi. Namun, masih banyak yang harus dilakukan untuk memulihkan luka yang dalam yang terjadi dari masa itu dan mengkonsolidasikan perkembangan kehidupan politik yang pluralistis dan damai di Timor-Leste.

Komisi merekomendasikan agar:

- 9.1.1 Semua partai politik memastikan bahwa prinsip-prinsip universal hak asasi manusia yang terkandung dalam Konstitusi Timor-Leste dihormati sepenuhnya dalam semua kebijakan dan praktik masing-masing partai.
- 9.1.2 Semua partai politik agar menghormati kenetralan Kepolisian, Angkatan Bersenjata dan badan-badan keamanan negara lainnya dan mengikutsertakan komitmen untuk menghormati prinsip netralitas ini dalam kebijakan partai masing-masing.
- 9.1.3 Semua partai politik agar berjanji secara publik untuk mengadakan semua kegiatan politiknya dengan damai dan tidak mengintimidasi dan agar mengambil langkah-langkah disipliner yang tegas terhadap anggota partai yang membela atau menggunakan media untuk menyebarkan agresi atau ketakutan dalam masyarakat.
- 9.1.4 Semua partai politik berjanji secara publik bahwa tidak akan pernah akan memobilisir kelompok-kelompok pemuda untuk tujuan politik selain dengan cara-cara damai dan legal.
- 9.1.5 Lima partai politik lama – Apodeti, ASDT/Fretilin, KOTA, Tralabista, dan UDT – menerapkan berbagai proses, di mana perlu, untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan di masa lalu oleh anggotanya atau mereka yang berafiliasi dengan partai-partai tersebut, dan melakukan upaya-upaya untuk penerapan rekomendasi-rekomendasi dalam Laporan ini, terutama rekomendasi yang bertujuan melenyapkan ancaman kekerasan untuk selama-lamanya dari kehidupan politik di Timor-Leste.
- 9.1.6 Mantan kelompok-kelompok politik pro-otonomi yang masih menunjukkan keberadaannya di Indonesia berusaha keras agar rekomendasi-rekomendasi dalam Laporan ini dapat diterapkan, terutama rekomendasi yang bertujuan melenyapkan ancaman kekerasan untuk selama-lamanya dari kehidupan politik di Timor-Leste.
- 9.1.7 Program pendidikan kewarganegaraan menggunakan materi dalam Laporan ini untuk menekankan pada masyarakat betapa pentingnya prinsip non-kekerasan dan akibat mengerikan yang harus ditanggung apabila terjadi kekerasan politik.
- 9.1.8 Kantor Presiden menerapkan upaya-upaya baru untuk membina dialog politik, sosial dan budaya antara orang Timor-Leste di Indonesia dan di Timor-Leste, dan agar upaya-upaya tersebut melibatkan para pemimpin politik dari berbagai latar belakang dan dukungan dari Pemerintah Indonesia.

10. Rekonsiliasi dengan Indonesia

Sejak tahun 1999, Timor-Leste dan Indonesia telah menunjukkan niat untuk membangun hubungan baru. Komisi memuji sikap yang progresif dan terbuka ini. Komisi berpendapat bahwa agar persahabatan ini dapat tumbuh, prinsip-prinsip mengakui kebenaran dari masa lalu, pertanggungjawaban atas kekerasan, dan semangat ingin membantu mereka yang telah menjadi korban kekerasan itu merupakan prinsip-prinsip yang penting. Selama kegiatannya yang panjang di tingkat masyarakat, terutama dengan korban pelanggaran-pelanggaran berat yang dilakukan oleh prajurit Indonesia, Komisi terkesan oleh betapa kemurahan hati para korban terhadap Indonesia. Masyarakat di berbagai pelosok negara telah menyatakan pada Komisi dengan jelas bahwa mereka ingin melihat keadilan atas kejahatan berat yang dilakukan selama konflik. Tetapi seruan untuk keadilan ini hampir tidak pernah dilontarkan dengan dendam atau benci, dan tidak dilontarkan secara umum melawan Indonesia atau orang Indonesia. Pertanggungjawaban oleh mereka yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut dan oleh pihak yang berwenang akan membukakan jalan menuju hubungan baru yang lebih dalam dan berdasarkan pada rekonsiliasi sejati.

Komisi merekomendasikan agar:

Kebenaran sebagai dasar hubungan:

- 10.1.1 Agar Pemerintah Indonesia secara resmi mengakui telah menerima Laporan ini dan membahasnya dalam agenda kerja Parlemen Indonesia.
- 10.1.2 Bahwa demi membina semangat rekonsiliasi, Pemerintah Indonesia mengirimkan delegasi senior ke Timor-Leste untuk mengakui pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh wakil-wakil pemerintah Indonesia selama pendudukan atas Timor-Leste dan meminta maaf pada para korban dan keluarga para korban atas pelanggaran-pelanggaran tersebut.
- 10.1.3 Agar Pemerintah Indonesia melakukan merevisi catatan resmi pemerintah dan bahan-bahan pendidikan yang berkaitan dengan keberadaan Indonesia di Timor-Leste guna menjamin agar bahan-bahan tersebut memberikan gambaran yang akurat dan lengkap tentang periode tahun 1974 to 1999 bagi rakyat Indonesia, termasuk peran PBB dalam menjalankan Jajak Pendapat tahun 1999, dan memberikan kontribusi yang berarti terhadap rekonsiliasi.
- 10.1.4 Agar Indonesia dan Timor-Leste melanjutkan upaya mengembangkan hubungan antar-rakyat dan kerjasama dalam kehidupan sosial, budaya, ekonomi dan politik.

Mengakui korban yang gugur di antara militer Indonesia dan membantu mereka dan keluarga-keluarganya

- 10.1.5 Bahwa Pemerintah Indonesia dan Timor-Leste melanjutkan kerjasama dalam memelihara makam prajurit Indonesia di Timor-Leste;
- 10.1.6 Bahwa Pemerintah Indonesia dan Timor-Leste bekerja sama memberikan informasi pada keluarga-keluarga Indonesia dan Timor-Leste yang tidak tahu menahu tentang bagaimana meninggalnya anggota keluarga mereka atau tempat penguburan mereka yang dahulu ditugaskan sebagai prajurit di Timor-Leste.
- 10.1.7 Bahwa Pemerintah Indonesia dan Timor-Leste bekerja sama membantu keluarga-keluarga Indonesia yang ingin mengadakan kunjungan ke Timor-Leste untuk mengunjungi makam anggota keluarganya dan/atau untuk membawa pulang jasad anggota keluarganya kembali ke Indonesia.

Membukakan semua dokumentasi berkaitan dengan operasi-operasi militer yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga sipil

- 10.1.8 Bahwa Pemerintah Indonesia memberikan akses bagi Pemerintah Timor-Leste dan masyarakat internasional atas catatan-catatan tentang operasi-operasi militer yang menyebabkan korban warga sipil yang mati atau cedera dan kerusakan terhadap harta benda, termasuk:
 - Operasi Seroja dan pembunuhan terhadap warga sipil di Dili pada tanggal 7 Desember 1975 dan pembunuhan-pembunuhan pada hari-hari berikutnya;
 - Operasi pengepungan dan pemusnahan militer pada tahun 1977-1979;
 - Serangan Mauchiga pada tahun 1982 di distrik Ainaro; pembunuhan terhadap warga sipil di dan sekitar Desa Kraras pada tahun 1983 di distrik Viqueque;
 - Pemandahan warga sipil ke Pulau Ataúro sejak awal tahun 1980-an;

- Pembantaian Santa Cruz di Dili tanggal 12 November 1991 dan pembunuhan dan penghilangan paksa yang dilaporkan sesudahnya.

10.1.9 Bahwa Pemerintah Indonesia membukakan informasi sebagai berikut kepada Pemerintah Timor-Leste dan masyarakat internasional:

- nama dan rincian mengenai semua anggota ABRI/TNI yang asal-usulnya dari Timor-Leste yang terbunuh di Timor-Leste antara 1975 dan 1999;
- nama dan keterangan tentang semua anak-anak Timor-Leste yang dipindahkan dari Timor-Leste oleh Pemerintah Indonesia, militer atau personel atau lembaga yang berkaitan antara 1975 dan 1999;
- nama dan rincian tentang semua tahanan politik yang meninggal dalam tahanan antara 1975 dan 1999;
- semua kesatuan militer Indonesia yang bertugas di Timor-Leste antara 1975 and 1999, termasuk nama-nama para komandan pasukan;
- informasi tentang pembentukan dan pendanaan unit-unit paramiliter Timor-Leste oleh militer Indonesia dan/atau instansi negara lainnya antara 1974 dan 1999;
- semua berkas dan catatan intelijen militer dan sipil tentang Timor-Leste antara tahun 1974-1999;
- semua informasi tentang pembelian dan penyumbangan senjata, peralatan dan perlengkapan militer dari berbagai Pemerintah dan perusahaan antara tahun 1975 dan 1999 yang pernah digunakan di Timor-Leste selama periode ini.

10.1.10 Bahwa Pemerintah Indonesia menyediakan pada Pemerintah Timor-Leste dan masyarakat internasional semua catatan tentang keterlibatan pemerintah dan militer Indonesia dalam operasi tahun 1999 yang menyebabkan terjadinya pembunuhan-pembunuhan dan pemindahan paksa lebih dari separuh penduduk Timor-Leste, termasuk:

- pembantaian Gereja Liquiça, Distrik Liquiça (6 April 1999)
- pembunuhan-pembunuhan di Cailaco, Distrik Bobonaro (12 April 1999)
- pembantaian di rumah Manuel Carrascalão di Dili (17 April 1999)
- pembunuhan dua orang mahasiswa di Hera, Distrik Dili (20 Mei 1999)
- pembantaian Gereja Suai, Distrik Covalima (6 September 1999)
- pembantaian Kantor Polisi Maliana, Distrik Bobonaro (8 September 1999)
- Pembunuhan para suster, pastor dan wartawan yang bersama mereka di Lospalos, Lautém (25 September 1999)
- pembantaian Passabe dan Maquelab, Distrik Oecusse (September-Oktober 1999)
- pembantaian Nitibe, Distrik Oecusse (Oktober 1999).

10.1.11 Bahwa Pemerintah Indonesia bekerja sama secara penuh dengan upaya internasional ataupun upaya Timor-Leste di masa depan yang berniat menangani masalah keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan di Timor-Leste antara 1974 dan 1999.

Perdamaian dan stabilitas

- 10.1.12 Bahwa Pemerintah Indonesia terus menunjukkan secara jelas penghormatannya terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Timor-Leste dan menindak siapapun baik secara individu atau secara organisasi di Indonesia yang melakukan kegiatan-kegiatan ilegal yang bertujuan mengganggu stabilitas di Timor-Leste.

Membersihkan nama mereka yang telah salah dituduh

- 10.1.13 Pemerintah Indonesia menghapus catatan kriminal semua tahanan politik Timor-Leste yang pernah disidang dan diputuskan bersalah atas kejahatan yang berhubungan dengan pernyataan damai pendapat politik mereka selama masa konflik.
- 10.1.14 Pemerintah Indonesia memusnahkan semua arsip intelijen yang dimilikinya tentang orang-orang Timor-Leste selama periode 1974-1999;
- 10.1.15 Pemerintah Indonesia menghapus nama-nama aktivis hak asasi manusia yang berasal dari dalam dan luar Timor-Leste dari 'daftar hitam' Departemen Imigrasi Indonesia dan memerintahkan semua instansi intelijen dan kantor-kantor Pemerintah yang relevan untuk menghapus nama-nama tersebut dari daftar-daftar dan arsip-arsip mereka.

Reparasi

- 10.1.1 Pemerintah Indonesia memberikan sumbangan finansial pada Dana Perwalian untuk reparasi yang direkomendasikan di bagian lain dalam Laporan ini.
- 10.1.2 perusahaan-perusahaan Indonesia yang meraup keuntungan dari perang dan kegiatan terkait lainnya di Timor-Leste antara tahun 1974 dan 1999 memberikan sumbangan finansial terhadap Dana Perwalian untuk reparasi yang direkomendasikan di bagian lain dalam Laporan ini.

11. *Acolhimento* (Penerimaan)

Dalam periode 25 tahun yang dicakup oleh mandat Komisi, orang Timor-Leste meninggalkan Timor-Leste karena alasan-alasan keamanan pribadi, keyakinan politik, atau karena mereka dipaksa melarikan diri. Ribuan orang yang meninggalkan Timor-Leste pada tahun 1999 tetap berada di Timor Barat dan daerah-daerah lain di Indonesia. Ribuan lainnya meninggalkan Timor-Leste pada tahun 1975 dan kemudian mereka bermukim di Portugal dan Australia, dan ada juga dalam jumlah yang lebih kecil yang tinggal di negara-negara lain di dunia. Anak-anak Timor-Leste yang dibawa ke Indonesia selama perang masih terpisah dari keluarganya.

Diciptakannya iklim penyambutan atau acolhimento untuk orang Timor-Leste yang ingin berkunjung atau kembali ke Timor-Leste harus dijadikan prioritas nasional. Hal ini akan memperkuat sifat inklusif dan demokratik masyarakat Timor-Leste dan meningkatkan kemampuan dan keamanannya dalam berbagai cara yang penting. Apabila orang Timor-Leste terlibat dalam melakukan pelanggaran hak asasi manusia, mereka harus ditindak sesuai dengan proses yang berlaku sejalan dengan komitmen nasional untuk membangun sebuah masyarakat yang berbasiskan pada pertanggungjawaban, kedaulatan hukum dan hak asasi manusia.

Komisi merekomendasikan agar:

- 11.1.1 Diteruskannya upaya-upaya yang sedang berjalan untuk memajukan hubungan dan keinginan baik antara orang Timor-Leste di Timor-Leste dan di Indonesia, terutama Timor Barat yang menekankan pertukaran sosial, budaya dan pendidikan untuk anak-anak dan kawula muda, dan agar pemimpin masyarakat, Gereja Katolik dan agama-

agama lainnya, LSM Indonesia dan Pemerintah Indonesia diminta membantu proses-proses ini.

- 11.1.2 Dikembangkannya cara-cara membina hubungan Timor-Leste dengan orang Timor-Leste yang tinggal di luar negeri atau yang sudah menjadi warga negara lain sehingga orang Timor-Leste yang berada di luar negeri dapat didorong untuk memelihara hubungan kekeluargaan, budaya dan hubungan lainnya dengan negara asal mereka dan untuk berkontribusi bagi kepentingan Timor-Leste melalui kegiatan dan koneksi mereka di luar negeri.

11.2 Anak-anak yang terpisah

Banyak anak-anak Timor-Leste yang terpisahkan dari keluarganya selama pendudukan Indonesia terhadap Timor-Leste, termasuk sekitar 4500 yang terpisahkan dari keluarganya pada tahun 1999. Banyak diantara mereka yang terpisahkan sebelum tahun 1999 yang sekarang sudah dewasa, termasuk juga mereka yang mencari keluarganya tapi tidak mengetahui asal usul mereka. Kebanyakan dari mereka yang terpisah dari keluarganya selama kejadian tahun 1999 telah dipertemukan kembali dengan keluarganya atau tetap bersama dengan mereka yang memungutnya. Tanggungjawab terhadap kategori ini ada pada Pemerintah Indonesia dan Timor-Leste sesudah penanda-tanganan "Memorandum Kesepahaman mengenai Kerjasama untuk Melindungi Hak Anak-anak yang Terpisahkan dan Pengungsi Anak" pada bulan Desember 2004, yang difasilitasi oleh UNHCR.

Komisi merekomendasikan agar:

- 11.2.1 Penerapan Memorandum Kesepakatan 2004 antara Pemerintah Timor-Leste dan Pemerintah Republik Indonesia agar diawasi oleh LSM-LSM di kedua negara bersangkutan untuk menjamin perlindungan bagi hak-hak anak-anak yang terpisahkan, terutama mereka yang kasusnya masih belum diselesaikan dan mereka yang berada di tangan wali mereka— termasuk hak anak-anak tersebut untuk dengan bebas mengakses prosedur identifikasi dan kewarganegaraan;
- 11.2.2 Pemerintah Timor-Leste dan Indonesia memastikan agar komunikasi yang teratur dan bebas tetap berjalan antara anak dan orangtuanya sementara anak itu masih berada dengan walinya atau dengan sebuah lembaga dan agar anak-anak yang terpisahkan dapat membuat keputusan tentang masa depan mereka, yang diambil berdasarkan informasi yang cukup, bebas dari intimidasi atau ketakutan;
- 11.2.3 Bantuan diberikan, terutama bagi mereka yang berada di tempat terpencil atau miskin, agar orangtua dan anak-anak yang terpisahkan dari orangtuanya yang sekarang sudah dewasa dapat mencari tahu tentang keberadaan masing-masing, berhubungan dan bertemu secara langsung.

12. Reparasi

Karena perang, saya dipakai seperti kuda oleh prajurit Indonesia yang memakai saya secara bergiliran dan membuat saya melahirkan banyak anak. Sekarang saya sudah tidak mempunyai kekuatan lagi untuk mendorong anak-anak saya ke masa depan yang lebih baik.

(Tamba funu ne'e nia hahalok hau hanesan kuda ida nebe militar Indonesia sira mai sae troka malun de'it no tau hela oan bar-barak mai hau. Nebe agora hau forsa laiha atu dudu sira ba oin).¹

12.1 Pendahuluan

Komisi mendesak Pemerintah Timor-Leste untuk menerapkan sebuah program pemberian reparasi bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia yang paling rentan.

Tidak ada orang Timor-Leste yang tidak tersentuh atau tidak menjadi korban konflik dalam bermacam-macam cara. Namun dalam kontakannya dengan banyak masyarakat, Komisi benar-benar mengetahui ada di antara kita yang tiap harinya masih menderita karena dampak dari konflik dan anak-anak mereka akan mewarisi keadaan merugikan yang dihadapi orangtua mereka karena statusnya sebagai korban. Termasuk di sini adalah mereka yang hidup dalam kemelaratan, yang cacat, atau yang karena kesalahpahaman, diasingkan atau didiskriminasikan oleh masyarakat di mana mereka berada. Kita semua adalah korban tapi tidak semua korban setara. Kita harus mengakui kenyataan ini dan mengulurkan tangan kepada mereka yang paling rentan.

Komisi berpendapat bahwa rekomendasi ini konsisten dengan:

- Konstitusi Timor-Leste yang menyatakan bahwa "Negara sepatutnya memberikan perlindungan khusus bagi mereka yang cacat akibat perang, anak yatim/piatu, dan tanggungan mereka yang telah memberikan nyawanya pada perjuangan kemerdekaan dan kedaulatan nasional, dan akan melindungi mereka yang turut serta dalam perlawanan terhadap penjajahan asing (Pasal 11);
- mandat Komisi yang mensyaratkan Komisi harus membantu proses pemulihan martabat korban, mendorong rekonsiliasi [Regulasi 2001/10, Pasal 3.1(f) dan (g)] dan juga untuk membuat "rekomendasi berkaitan perubahan hukum, politik, administratif atau tindakan lainnya yang harus diambil untuk mencapai tujuan Komisi untuk mencegah terulangnya pelanggaran hak asasi manusia dan menanggapi pada kebutuhan korban pelanggaran hak asasi manusia" [Regulasi 2001/10, Pasal 21.2.];
- Menurut tradisi orang Timor-Leste, seseorang yang mengalami sebuah perbuatan yang salah mempunyai hak untuk menerima sejumlah langkah-langkah untuk memperbaiki pelanggaran itu;
- Hukum hak asasi manusia internasional* yang menetapkan bahwa korban pelanggaran hak asasi manusia mempunyai hak untuk mendapatkan perbaikan.

Sebuah program reparasi akan menjamin bahwa:

- Korban-korban yang paling rentan, yang seringkali merupakan terpinggirkan oleh masyarakat mereka, mendapatkan akses terhadap layanan dasar dan kesempatan yang diberikan kepada masyarakat pada umumnya;
- Suatu bentuk keadilan diberikan yang secara langsung memberikan manfaat pada korban dan membantu proses pemulihan bagi korban, membantu rekonsiliasi nasional dan pengurangan lebih jauh akan kemungkinan terjadinya kekerasan;

* Prinsip dan panduan dasar tentang hak terhadap perbaikan dan reparasi untuk korban pelanggaran-pelanggaran berat terhadap hukum hak asasi manusia internasional dan pelanggaran-pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional, disetujui oleh Komisi Hak Asasi Manusia PBB pada tanggal 20 April 2005 [UN Doc. E/CN.4/RES/2005/35, Annex].

- Korban kekejaman masa lalu yang paling rentan akan diberikan pengakuan dan diberikan sarana untuk menikmati hak mendasar mereka dan untuk dapat memenuhi potensi mereka pada tingkat yang setara dengan warganegara Timor-Leste lainnya.

12.2 Reparasi dalam bentuk apa?

Selama kegiatannya, Komisi mendefinisikan reparasi rugi sebagai langkah-langkah untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh korban pelanggaran hak asasi manusia, termasuk rehabilitasi, restitusi, kompensasi, pengakuan akan sebuah cerita yang benar tentang apa yang terjadi, dan jaminan tidak terulangnya pelanggaran-pelanggaran ini. Reparasi dapat berupa berbagai langkah yang ditujukan kepada perorangan atau kelompok, yaitu kepada sekelompok korban.

Komisi menempatkan reparasi dalam suatu kerangka kerja hak asasi manusia yang terdiri dari tiga komponen mendasar yang tidak dapat tergantikan satu dengan yang lain: kebenaran, keadilan, dan reparasi.

Beberapa bentuk reparasi

Kompensasi yang mencakup kompensasi yang adil dan layak melalui proses litigasi atau mediasi.

Restitusi yaitu pemulihan, sejauh mungkin, situasi penerima ganti rugi yang sebenarnya, sebelum terjadinya pelanggaran.

Rehabilitasi yaitu penyediaan perawatan medis dan psikologis dan pemenuhan kebutuhan pribadi dan masyarakat yang penting.

Restorasi martabat, yang mencakup bentuk-bentuk reparasi yang simbolis.

Penetapan kebenaran yang dapat mencakup pengakuan kesalahan dan permohonan maaf dari pelaku secara publik, dan kesaksian dari para korban dan keluarganya tentang pelanggaran-pelanggaran dan efeknya dalam kehidupan mereka.

Jaminan tidak terulangnya pelanggaran yaitu diciptakannya langkah-langkah legislatif dan administratif yang menyumbang terhadap pemeliharaan masyarakat yang stabil dan pencegahan terulangnya pelanggaran hak asasi manusia.

12.3 Landasan hukum dan moral bagi reparasi

Dalam penyelidikan terhadap pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia Komisi telah mendengarkan para korban pelanggaran dari semua distrik di Timor-Leste, yang menjadi korban di tangan semua pihak dalam konflik. Hidup telah sangat berubah kea rah yang buruk bagi mereka yang selamat dari pelanggaran-pelanggaran itu. Ribuan orang meninggal karena pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia, telah meninggalkan banyak keluarga. Masih banyak keluarga yang terus mencari orang-orang yang dikasihi yang telah hilang. Terdapat ribuan korban perkosaan, penyiksaan, dan pelanggaran berat hak asasi manusia lainnya yang masih hidup dan terus menderita akibat pelanggaran-pelanggaran ini dalam hidup keseharian mereka.

Dalam audiensi-audiensi dan lokakarya-lokakarya atau pemberian pernyataan dan wawancara yang diselenggarakan dengan para korban yang masih hidup ini, Komisi terkesan oleh kesederhanaan dari apa yang dicari sebagian besar korban. Secara berlimpah mereka menyatakan kepada Komisi bahwa yang mereka cari adalah secercah pertanggungjawaban dari

pihak pelaku, dan bantuan yang sederhana yang akan memungkinkan mereka dan anak-anak mereka berpartisipasi dengan yakin dalam Timor-Leste baru yang demokratis. Bagi banyak orang partisipasi ini sangat sulit karena kesulitan-kesulitan berat yang masih mereka alami akibat pelanggaran yang mereka derita.

Sementara Timor-Leste berusaha untuk mengukuhkan dirinya sebagai bangsa demokratis yang baru yang berdasar pada kedaulatan hukum dan penghormatan kepada hak asasi manusia, terdapat kewajiban moral yang mendalam untuk menjangkau dan membantu saudara-saudara kita laki-laki dan perempuan yang masih berjuang untuk dapat berpartisipasi dalam kehidupan baru ini. Nilai-nilai yang dijunjung bangsa kita ini akan diukur dari tindakan kita dalam hal ini, tidak hanya dengan kata-kata yang tertuang dalam hukum dan yang diutarakan oleh para pemimpin Timor-Leste.

Selain itu, sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, Timor-Leste telah berkomitmen untuk menjunjung, menghormati dan menegakkan hak asasi manusia dan standar-standar hukum humaniter. Ini mencakup prinsip untuk memastikan tindakan pemulihan dan reparasi yang layak kepada korban pelanggaran hak asasi manusia, sebagaimana yang tertuang dalam Prinsip-prinsip dan Panduan PBB tentang Hak untuk Pemulihan dan Reparasi bagi para Korban Pelanggaran Hukum Hak Asasi Manusia dan Hukum Humaniter Internasional (UN Principles and Guidelines on the Right to Remedy and Reparation for Victims of Violations of International Human Rights and Humanitarian Law).

Konteks Timor-Leste

Berdasarkan penyelidikannya, Komisi menemukan bahwa semua pihak dalam konflik bertanggungjawab dalam melakukan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia. Selama Audiensi Publik Nasional yang diadakan Komisi menyangkut Konflik Politik Internal, para pemimpin partai politik secara berani dan jujur bersaksi tentang kekerasan selama periode konflik bersenjata internal, mengakui tanggungjawab kelembagaan terhadap sejumlah kejahatan di masa lalu dan komitmen mereka untuk membetulkan kerugian yang diakibatkan kepada korban dan keluarga mereka.¹ Komitmen ini tercermin dalam Konstitusi Timor-Leste yang mewajibkan Negara untuk menyediakan “perlindungan istimewa bagi orang yang menjadi cacat akibat perang, anak yatim piatu, dan orang tanggungan lain”.² Berdasarkan ini, Negara Timor-Leste mempunyai kewajiban moral and konstitusional untuk menjamin bahwa para korban pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu menerima tindakan-tindakan reparasi.

Namun, proporsi tertinggi dari tanggungjawab kelembagaan atas pelanggaran hak asasi manusia terletak di pundak Negara Indonesia, kekuatan pendudukan yang agen-agennya melakukan sebagian besar pelanggaran-pelanggaran paling berat. Indonesia mempunyai tanggungjawab moral dan hukum untuk memulihkan kerusakan yang disebabkan oleh kebijakan-kebijakan dan agen-agen negaranya.

Belajar dari pengalaman pemulihan terhadap pelanggaran-pelanggaran masa lalu di bangsa-bangsa lain, perjuangan untuk memperoleh pemulihan dari sebuah bangsa yang menginvasi adalah sesuatu yang akan memakan waktu. Selama itu, banyak korban tidak dapat lagi menunggu. Timor-Leste harus melangkah dalam kekosongan ini. Masyarakat internasional, yang memalingkan wajah ketika kekejaman-kekejaman terjadi, juga menanggung sebagian dari tanggungjawab ini.

12.4. Kontribusi Komisi

* Kesaksian aktor-aktor kunci sejarah dan wakil-wakil dan anggota lima partai politik lama, pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Konflik Politik Internal 1974-76 yang diadakan antara 15 dan 18 Desember 2003, direkam dalam Arsip video CAVR. Komisi juga menerbitkan sebuah buku tentang audiensi ini dengan judul: *Konflik Politik Internal 1974-76, Audiensi Publik Nasional CAVR, 15-18 Desember 2003*.

*Tidak seorangpun peduli tentang apa yang terjadi pada diri saya. Saya sendirian.*³

Sebagai sebuah mekanisme keadilan transisional, Komisi telah menjadikan pengalaman dan hak para korban akan pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu sebagai fokus utamanya. Dalam melaksanakan mandatnya, Komisi meletakkan para korban pada pusat tujuan jangka panjangnya yaitu pembangunan kembali secara sosial (social rebuilding) dan rekonsiliasi.

Komisi mendengarkan ribuan korban dan menanyakan kepada mereka apa yang diperlukan untuk membantu mereka dalam transformasi ini. Hal ini dilakukan selama acara-acara audiensi publik di tingkat nasional, subdistrik dan desa dan pada lokakarya-lokakarya pemulihan yang dilakukan bersama dengan para korban pelanggaran hak asasi manusia dari semua distrik.

Sebuah bagian khusus dalam badan eksekutif Komisi didirikan untuk mendukung para korban yang berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan Komisi. Tim ini membantu menerapkan suatu program reparasi mendesak untuk membantu para korban yang rentan dengan berbagai keperluan medis yang mendesak dan kebutuhan lainnya. Program ini mengidentifikasi 712 orang korban dengan kebutuhan mendesak yang kemudian dibantu mengakses layanan, diberikan US\$200 per orang dan dalam beberapa kasus, dibantu ikut serta dalam lokakarya pemulihan dan acara audiensi publik yang diadakan oleh Komisi. Komisi, bersama dengan LSM-LSM, juga mengembangkan sejumlah proyek perintis tentang langkah-langkah kolektif untuk reparasi yang mendesak di masyarakat yang paling terkena dampak (lihat Bagian 10: *Acolhimento* dan Dukungan bagi Korban).

Dalam segala aspek kegiatannya, Komisi berupaya agar kegiatannya mempunyai efek yang reparatif namun kebutuhan akan reparasi yang ditargetkan jauh melebihi kapasitas Komisi dalam waktu yang tersedia. Korban perorangan dan masyarakat secara jelas dan berulang kali mengutarakan kepada Komisi perlunya diadakan kerja dan pemulihan yang berkelanjutan untuk memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran hak asasi manusia.

12.5 Rekonsiliasi

Komisi percaya bahwa rekonsiliasi yang abadi tidak dapat dicapai tanpa menetapkan kebenaran, berupaya menuju keadilan, dan memberikan reparasi kepada para korban. Reparasi diperlukan untuk memulihkan kembali martabat korban dan memperbaiki hubungan-hubungan yang rusak dalam masyarakat kita. Dalam budaya Timor-Leste, adat *kasu sala* – sebuah proses mediasi tradisional yang menetapkan siapa yang telah melakukan kesalahan kepada siapa dan ganti rugi apa yang harus diberikan pada pihak yang disalahi – menciptakan landasan bagi rekonsiliasi masyarakat dan pembangunan perdamaian. Sama halnya, mengakui penderitaan korban melalui reparasi adalah batu penjurur bagi rekonsiliasi abadi di suatu bangsa yang telah mengalami kekerasan selama lebih dari dua dasawarsa.

12.6 Prinsip-prinsip panduan untuk sebuah program reparasi di Timor-Leste

Prinsip-prinsip berikut ini akan membantu berkembangnya program reparasi yang efektif untuk para korban pelanggaran hak asasi manusia yang paling rentan di Timor-Leste:

Kelayakan

Sebagai sebuah bangsa baru pada tahap-tahap awal pembangunan, Timor-Leste menghadapi berbagai kebutuhan mendesak. Untuk menjadi layak dalam konteks ini, program reparasi harus selektif dan memusatkan pada kebutuhan paling mendesak dari mereka yang paling rentan, dan bila mungkin, menyediakan tanggapan secara kolektif yang lebih berharga secara efektif dan berdayacipta.

Akses

Perhatian harus diambil untuk memastikan bahwa program yang diselenggarakan dapat diakses oleh para korban yang dirugikan bukan hanya karena konsekuensi dari pengalaman mereka, tapi karena keterkucilan, kurangnya informasi dan sarana angkutan, terutama bagi mereka di desa-desa terpencil.

Pemberdayaan

Program ini hendaknya memberdayakan mereka yang telah menderita pelanggaran hak asasi manusia berat agar mereka dapat mengambil alih kendali hidup mereka masing-masing dan membebaskan diri mereka dari kendala-kendala praktis maupun dari beban psikologis dan emosional sebagai korban. Pemberian layanan rehabilitasi dan langkah-langkah reparasi lainnya sebaiknya menggunakan pendekatan yang berpusatkan pada korban dan pemberdayaan berbasis komunitas.

Jender

Program ini harus mempertimbangkan perbedaan jender karena konflik di Timor-Leste mempunyai dampak yang berbeda pada laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan bukan saja mengalami jenis-jenis pelanggaran hak asasi manusia yang berbeda selama konflik, tapi juga menghadapi kendala yang berbeda dalam mengurangi dampak pelanggaran-pelanggaran tersebut. Lebih besar jumlah laki-laki yang menjadi sasaran sebagai korban penahanan, penyiksaan, pembunuhan dan penghilangan daripada perempuan. Namun, apabila perempuan menjadi korban penahanan, penyiksaan dan pelanggaran-pelanggaran lainnya, mereka lebih menderita akibat kekerasan seksual dan juga menghadapi diskriminasi yang berkelanjutan sebagai korban. Perempuan juga menderita ketika suami, anak laki-laki, ayah atau anggota keluarga lainnya mengalami pelanggaran hak asasi manusia. Mereka menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga mereka, bertanggung jawab atas anggota keluarga yang sakit dan terluka, dan harus bekerja untuk menafkahi anak-anak dan anggota keluarga yang lain apabila pencari nafkah lain dalam keluarga ditahan, dilenyapkan, dibunuh atau dibuntungkan. Mereka lebih rentan terhadap kekerasan seksual apabila 'pelindung' keluarga tidak berada di tempat. Sekurang-kurangnya 50% dari sumberdaya program ini harus ditujukan pada perempuan.

Pengutamakan berdasarkan kebutuhan

Program harus diarahkan pada mereka yang paling membutuhkan dukungan akibat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di masa lalu. Tidaklah mungkin satu program reparasi tunggal seperti untuk menjawab segala kebutuhan dari mereka yang menderita selama konflik di Timor-Leste dan program ini tidak berniat menggantikan program pembangunan nasional jangka panjang yang merupakan tujuan utama negara Timor-Leste.

12.6 Program reparasi

Maksud utama skema reparasi ini adalah untuk membantu para korban pelanggaran berat hak asasi manusia yang rentan, dalam cakupan mandat Komisi, dengan memperbaiki sebisa mungkin, kerugian hidup mereka yang disebabkan oleh pelanggaran-pelanggaran, melalui pemberian layanan sosial dan langkah-langkah simbolis dan kolektif.

Rehabilitasi

Rehabilitasi bagi korban perlu mencakup perawatan medis dan psiko-sosial. Bilamana hal ini telah disediakan bagi masyarakat umum oleh Pemerintah dan masyarakat sipil, program ini

hendaknya mendukung korban untuk mengakses layanan-layanan tersebut, memberikan sumberdaya tambahan bagi badan-badan yang menyediakan layanan agar dapat mencapai penerima program dan memastikan pemberian layanan yang berkualitas melalui pengawasan dan pemberian umpan balik kepada penyedia layanan.

Langkah-langkah kolektif

Program ini hendaknya juga memastikan bahwa rehabilitasi terjadi dalam konteks masyarakat. Ini berarti bahwa langkah-langkah kolektif dikembangkan untuk memastikan bahwa rehabilitasi korban pelanggaran hak asasi manusia berlangsung dalam konteks dan bersama-sama dengan komunitas mereka. Sebuah mekanisme khusus perlu dikembangkan sehingga komunitas atau kelompok-kelompok korban dapat mengajukan permohonan akan bantuan semacam itu. Langkah-langkah ini harus ditetapkan atas konsultasi dengan para korban dan dapat berupa pengakuan simbolis, seperti dipaparkan di bawah, dan/atau dukungan bahan-bahan untuk aktifitas-aktifitas atau item-item yang ditentukan bersama oleh para korban.

Langkah-langkah simbolis

Langkah-langkah simbolis yang dikembangkan dalam konsultasi dengan para korban, dapat termasuk menciptakan tanda peringatan, upacara-upacara peringatan, penggalian kembali dan penguburan kembali para korban atau menandai dan mendirikan tanda peringatan di tempat-tempat penguburan massal. Langkah-langkah simbolis untuk menghargai para korban kekejaman masa lalu memperkuat komitmen sosial untuk menentang terulangnya tindakan-tindakan seperti itu, dan juga bersifat mendidik dan memajukan rekonsiliasi.

12.8 Tujuan-tujuan

- Mengidentifikasi korban pelanggaran hak asasi manusia yang paling rentan, yang terjadi selama masa mandat Komisi dan mendukung rehabilitasi terhadap mereka.
- Memfasilitasi rehabilitasi komunitas atau kelompok-kelompok korban yang paling terkena dampak pelanggaran hak asasi manusia selama masa mandat Komisi.
- Membantu meningkatkan pengakuan dan penghormatan terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia dan melestarikan ingatan akan kekejaman dan penderitaan di masa lalu untuk mencegah terulangnya tindakan-tindakan seperti itu.

12.9 Kelompok-kelompok target

Menurut Mandat Komisi: “korban berarti seseorang yang secara individu atau sebagai bagian dari suatu kelompok, telah menderita kerugian, termasuk luka fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau dirusakkan haknya secara mendasar sebagai akibat dari tindakan atau kelalaian yang menjadi hak hukum Komisi untuk dipertimbangkan, dan termasuk sanak keluarga atau orang-orang yang menjadi tanggungan dari orang yang telah menderita kerugian.” (Regulasi 2001/10, pasal 1.n)

Mengingat prinsip-prinsip kelayakan dan pengutamaan berdasarkan kebutuhan, Komisi merekomendasikan agar program ini berfokus pada pemberian manfaat kepada yang paling rentan di antara mereka yang masih terus menderita akibat dari pelanggaran berat hak asasi manusia yang terjadi antara 24 April 1974 dan 25 Oktober 1999, yaitu:

- Korban penyiksaan
- Orang yang cacat mental dan fisik
- Korban kekerasan seksual

- Janda dan ibu yang tak bersuami
- Anak-anak yang terkena dampak konflik
- Masyarakat yang menderita pelanggaran hak asasi manusia dalam skala besar dan berat, dengan korban yang cukup tinggi dari kategori seperti yang disebut di atas.

Definisi-definisi kerja untuk kelompok-kelompok target

Korban siksaan adalah mereka yang ditahan, disiksa dan masih terus menderita akibat dari siksaan yang mereka alami.

Orang yang cacat akibat pelanggaran berat hak asasi manusia adalah mereka yang cacat secara permanen baik fisik maupun mental, total atau sebagian, karena akibat dari konflik. Contohnya adalah korban yang diamputasi, terkoyak bagian tubuhnya, kehilangan anggota tubuh, menderita luka tembakan; korban dengan peluru atau pecahan amunisi masih di dalam tubuhnya, atau mereka yang mengalami gangguan permanen karena pukulan dan siksaan berat yang mengakibatkan mereka cacat total atau sebagian; atau korban yang mengalami masalah kesehatan mental karena pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu.

Korban kekerasan seksual adalah perempuan dan anak perempuan yang menjadi korban perlakuan seperti perkosaan, perbudakan seksual, kawin paksa atau jenis-jenis kekerasan seksual lainnya; dan anak laki-laki dan laki-laki yang menderita kekerasan seksual.

Janda dan ibu tak bersuami termasuk perempuan yang suaminya dibunuh atau dilenyapkan dalam konteks konflik politik dan yang karena itu menjadi pencari nafkah utama untuk keluarganya. Termasuk di sini juga perempuan yang anak-anaknya lahir dari hasil perkosaan atau perbudakan seksual dan yang karena itu menjadi ibu tanpa suami.

Anak-anak yang terkena dampak konflik didefinisikan sebagai:

- anak-anak yang menderita cacat karena pelanggaran berat hak asasi manusia
- anak-anak yang orang tuanya dibunuh atau dihilangkan
- anak-anak yang lahir sebagai akibat dari tindakan kekerasan seksual yang ibunya tak bersuami
- anak-anak yang menderita gangguan psikologis
- anak-anak yang memenuhi syarat untuk mendapatkan reparasi apabila mereka berusia 18 tahun ke bawah pada tanggal 25 Oktober 1999.

Komisi merekomendasikan bahwa program reparasi ini mulai dengan daftar korban-korban yang telah menghadap CAVR, yang diseleksi dan diprioritaskan berdasarkan kriteria yang telah dipaparkan dalam kebijakan reparasi ini. Sebuah periode 'jendela' dua tahun dibuka untuk identifikasi lanjutan pengguna program reparasi yang memenuhi kriteria, untuk ditambahkan pada daftar yang telah diidentifikasi oleh Komisi. Upaya ini dilakukan untuk menjamin keikutsertaan mereka yang paling rentan, yang tidak berkesempatan menghadap Komisi.

12.10 Pendanaan

Negara Indonesia patut menanggung proporsi yang cukup besar dari biaya. Sebagai kekuasaan pendudukan yang melakukan sebagian besar pelanggaran, Indonesia mempunyai tanggung jawab moral dan hukum yang terbesar untuk memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh kebijakannya dan para agennya di Timor-Leste.

Negara-negara anggota masyarakat internasional, dan perusahaan-perusahaan bisnis yang mendukung pendudukan ilegal atas Timor-Leste dan dengan demikian secara tidak langsung memperkenankan dilakukannya pelanggaran-pelanggaran, diwajibkan memberikan reparasi kepada para korban berdasarkan pada prinsip tanggungjawab internasional yang diakui dalam hukum kebiasaan internasional tentang kerugian (*customary law of torts*).

Kontribusi dapat juga diberikan oleh agen-agen internasional dan LSM, berdasarkan pada prinsip keadilan sosial.

Timor-Leste diwajibkan oleh Konstitusinya untuk “menjamin adanya perlindungan istimewa bagi orang yang menjadi cacat akibat perang, anak yatim/piatu, dan orang tanggungan lain dari mereka yang mengabdikan nyawanya kepada perjuangan kemerdekaan dan kedaulatan negara, dan akan melindungi setiap orang yang mengambil bagian dalam perlawanan menentang pendudukan asing” [Pasal 11, Konstitusi RDTL]. Dalam semangat rekonsiliasi, Komisi merekomendasikan agar upaya memelihara para anggota gerakan Perlawanan ini diperluas untuk mencakup juga para korban pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh semua pihak.

Jika Indonesia terlalu lambat menanggapi, Timor-Leste dan masyarakat internasional patut memberikan kontribusi mereka sementara menekan Indonesia untuk memenuhi kewajibannya. Banyak korban yang tidak sanggup menunggu lagi.

Komisi dengan ini merekomendasikan bahwa skema reparasi didanai bersama melalui:

- Alokasi tetap (yang dijamin oleh undang-undang) dari anggaran nasional Timor-Leste
- Reparasi oleh Negara Indonesia
- Reparasi oleh perusahaan-perusahaan bisnis Indonesia, termasuk Badan Usaha Milik Negara, serta perusahaan-perusahaan dan bisnis internasional dan multinasional yang meraih keuntungan dari perang dan mendapat manfaat dari pendudukan Timor-Leste
- Reparasi dari Anggota-anggota Tetap Dewan Keamanan PBB – Cina, Perancis, Rusia, Kerajaan Inggris dan Amerika Serikat
- Kontribusi dari pemerintah-pemerintah yang memberikan bantuan militer, termasuk penjualan senjata dan pelatihan militer, kepada Pemerintah Indonesia selama pendudukan dan perusahaan-perusahaan bisnis yang mendapatkan keuntungan dari penjualan senjata kepada Indonesia

Kontribusi dari Pemerintah-pemerintah, lembaga-lembaga internasional, yayasan-yayasan dan organisasi masyarakat sipil lainnya, termasuk dana-dana khusus untuk korban pelanggaran hak asasi manusia, seperti Dana PBB untuk Korban Penyiksaan.

Komisi merekomendasikan agar didirikan sebuah dana perwalian (*trust fund*) untuk menerima dan mengelola semua kontribusi dan agar dana ini diaudit secara teratur.

12.11 Rentang waktu

Komisi merekomendasikan agar program ini berjalan selama sebuah periode awal selama 5 tahun, dengan kemungkinan untuk diperpanjang. Dianjurkan agar program beasiswa untuk anak-anak diteruskan sampai anak terakhir yang memenuhi syarat mencapai usia 18 tahun, yaitu tahun 2017.

12.12 Metode

Metode pelaksanaan program reparasi harus dikembangkan dengan berkonsultasi dengan korban dan kelompok-kelompok korban dan akan mengikutsertakan komponen-komponen sebagai berikut:

Dukungan untuk ibu tak bersuami dan beasiswa untuk anak-anak mereka

Program ini akan menyediakan beasiswa untuk anak-anak dari ibu tak bersuami, termasuk korban kekerasan seksual dan janda perang. Beasiswa ini diberikan pada anak-anak mereka yang berusia sekolah hingga mereka mencapai usia 18 tahun. Dalam paket ini termasuk uang sekolah dan biaya lainnya dan akan dikelola oleh badan-badan pemerintah dan/atau Lembaga Non Pemerintah di tingkat distrik. Ibu-ibu tersebut akan diharapkan dapat melakukan perjalanan ke organisasi yang melaksanakan program beasiswa sekali sebulan untuk menerima tunjangan itu, dan pada saat yang sama mereka dapat mengakses berbagai layanan lainnya, seperti konseling, dukungan antar sesama, ketrampilan mencari nafkah dan akses pada kredit kecil untuk aktifitas mencari nafkah. Kegiatan bulanan ini dapat juga dijadikan saat yang tepat untuk mengakses layanan penting lainnya, seperti pelayanan kesehatan.

Dukungan untuk orang yang cacat, janda dan korban kekerasan seksual dan penyiksaan

Program ini akan menyediakan layanan sosial bagi para janda, korban kekerasan seksual (yang tidak mempunyai anak-anak berusia sekolah), orang cacat dan korban siksaan, dengan rehabilitasi, pelatihan ketrampilan dan akses terhadap kredit kecil untuk kegiatan mencari nafkah. Program ini akan dilaksanakan oleh instansi Pemerintah, LSM-LSM yang mempunyai spesialisasi dan LSM yang berbasis masyarakat.

Dukungan untuk masyarakat yang sangat terkena dampak

Program ini akan memberikan dukungan pada masyarakat-masyarakat yang sangat terkena dampak yang mengajukan permohonan secara kolektif untuk reparasi. Dalam permohonan, perlu tercantum informasi tentang bagaimana konflik berdampak pada masyarakat dan secara umum, pelanggaran-pelanggaran yang dialami, rancangan proyek untuk mengurangi kerugian yang diderita, dan daftar orang-orang yang akan terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang direncanakan. Program ini dapat juga digunakan oleh instansi-instansi Pemerintah dan/atau LSM untuk kegiatan-kegiatan seperti lokakarya-lokakarya pemulihan dan kegiatan pemulihan lainnya, termasuk terapi kreatif dan kegiatan seperti teater, seni rupa, musik dan doa. Perimbangan gender dari orang-orang yang terlibat atau yang menerima dukungan ini menjadi salah satu persyaratan layak tidaknya permohonan tersebut.

Menciptakan tanda-tanda peringatan

Program ini akan mempromosikan peringatan nasional berdasarkan konsultasi dengan korban dan pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah. Program peringatan ini perlu mengacu pada kekejaman-kekejaman yang dipaparkan dalam Laporan ini, meski tidak boleh dibatasi pada itu saja. Program peringatan ini dapat termasuk upacara-upacara peringatan, tanggal-tanggal tertentu, monumen-monumen dan upaya-upaya lain untuk menghargai dan mengenang korban pelanggaran hak asasi manusia di tingkat masyarakat setempat dan di tingkat nasional. Program peringatan ini juga mencakup pengembangan bahan-bahan pelajaran tentang perjuangan bersejarah Timor-Leste untuk menegakkan hak asasi manusia dan pengembangan bacaan, musik dan seni populer sebagai peringatan, dan – sebagaimana direkomendasikan di bagian lain Laporan ini – pengembangan sebuah program pendidikan untuk membina budaya resolusi konflik berdasarkan prinsip non-kekerasan.

Komitmen terhadap tidak muncul kembalinya kekerasan

Sebagai bagian dari sebuah komitmen nasional terhadap tidak terulangnya kekerasan, sebuah program pendidikan khusus untuk mengurangi dampak kekerasan yang berlangsung selama 25 tahun akan dilaksanakan dalam kerjasama dengan instansi-instansi pemerintah dan masyarakat sipil. Dengan mengakui bahwa lingkaran kekerasan terus meresap dalam masyarakat Timor-Leste, baik di tempat kerja maupun di rumah, program reparasi nasional harus mengembangkan sebuah kampanye pendidikan untuk meningkatkan kesadaran publik akan hubungan antara perlakuan keajm di masa lalu dengan perilaku kekerasan dewasa ini. Maksud dari program pendidikan ini adalah untuk memudahkan sebuah perubahan dalam praktek penggunaan kekerasan, sebagai cara untuk menengahi konflik, pada semua tahap kehidupan. Demi menghormati para korban kekerasan massal, kita harus menetapkan suatu komitmen yang jelas untuk merubah warisan masa lalu ini.

12.13 Badan pelaksana

Komisi merekomendasikan didirikannya sebuah badan pelaksana program reparasi nasional yang akan berfungsi selama jangka waktu program. Tugasnya adalah melaksanakan dan mengkoordinasi Program Reparasi Nasional dalam kerjasama dengan serangkaian mitra yang terkait. Termasuk dalam mitra-mitra ini adalah badan-badan pemerintah yang menyediakan layanan publik, seperti Kementerian Perburuhan dan Solidaritas, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, dan LSM penyedia layanan dan organisasi-organisasi gereja yang bekerja pada tingkat nasional dan distrik.

Badan pelaksana ini akan merekrut 'pekerja sosial' atau fasilitator akar rumput pada tingkat distrik, yang akan menerima pelatihan dan bantuan transportasi. Pekerja-pekerja distrik ini akan membantu menghubungkan para korban dengan pelayanan yang dibutuhkan.

Badan pelaksana ini akan mengembangkan dan mendukung program-program inovatif, bersama dengan LSM-LSM untuk mendukung para korban, kelompok-kelompok korban dan masyarakat agar mereka dapat menangani kebutuhan dan masalah-masalah yang muncul dengan cara yang berkesinambungan dan memberdayakan.

Badan pelaksana ini hendaknya menetapkan dewan penasihat sebagai sebuah badan konsultasi permanen dalam pengembangan dan pelaksanaan programnya. Dalam dewan tersebut hendaknya terwakili para korban dan kelompok-kelompok korban, dan organisasi dan individu yang mempunyai reputasi baik di kalangan masyarakat dalam melindungi hak-hak korban.

13. Lembaga penerus CAVR

Komisi telah memberikan kontribusi tertentu terhadap proses pembangunan kebangsaan (nation building) di Timor-Leste dalam tahun-tahun awal transisi dalam demokrasi baru kita. Transisi ini merupakan sebuah proses yang panjang dan berkelanjutan. Komisi berpendapat bahwa, berdasarkan pada dialog yang diadakan selama tiga tahun dengan masyarakat, banyak aspek dari pekerjaan Komisi yang harus dilanjutkan sebagai bagian dari upaya nasional untuk membangun sebuah masyarakat yang didasarkan pada pengakuan tentang kebenaran di masa lalu, anti-kekerasan, rekonsiliasi dan reparasi. Pekerjaan mencatat, menyimpan dan menyebarkan kebenaran sejarah Timor-Leste, meneruskan kampanye untuk rekonsiliasi yang sejati, dan menciptakan masyarakat yang berlandaskan hak asasi manusia dan kedaulatan hukum, semuanya ini dapat lebih dimungkinkan dengan didirikannya sebuah lembaga yang dapat meneruskan aspek-aspek pekerjaan Komisi.

Komisi merekomendasikan agar:

- 13.1.1 Parlemen Nasional mendukung rekomendasi-rekomendasi dalam Laporan ini, bertanggungjawab terutama dalam mengamati dan mengawasi pelaksanaannya dan mendelegasikan tugas ini pada Komite Parlemerter yang layak
- 13.1.2 Parlemen memberikan mandat pada sebuah organisasi yang layak untuk melakukan konsultasi nasional di bawah naungan Kantor Presiden tentang peran, kerangka acuan dan kelayakan sebuah lembaga penerus dan, berdasarkan hasil-hasil temuan ini, agar membuat rekomendasi yang akan dipertimbangkan oleh Parlemen Nasional. Isu-isu yang akan dipertimbangkan hendaknya termasuk:
- Penerapan rekomendasi-rekomendasi dalam Laporan ini
 - Perlunya rekonsiliasi lebih lanjut di Timor-Leste
 - Pelestarian bekas Comarca Balide sebagai tempat bersejarah dan menggunakannya sebagai pusat memorial nasional akan korban dan hak asasi manusia
 - Penyimpanan dan penggunaan arsip-arsip CAVR
 - Status hukum lembaga penerus tersebut.

¹ CAVR, Wawancara dengan korban perbudakan seksual di Uatu-Lari, Viqueque, 18 September 2003.

² Konstitusi RDTL, Pasal 11, 2002.

³ Pernyataan HRVD 6400.